



P U T U S A N

NOMOR : 15/G/2015/PTUN-KPG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

ROFINUS KOPONG TERON,SH , Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil Tempat Tinggal , Waihali RT, 004/
RW, 002 , Kel Waihali, Kecamatan Larantuka ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada AKHMAD BUMI,SH
kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Advokat pada Kantor Law Firm AHKMAD
BUMI beralamat, di Hotel Komodo Lt 2, Jalan Kilimutu No. 38-4 Kota Kupang,
Berdasarkan surat Kuasa Nomor : SKK. 75/ LF-AB/VI/2015, tanggal, 15 Juni 2015,
Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT**;

M E L A W A N :

Nama Jabatan : BUPATI FLORES TIMUR ;-----

Tempat Kedudukan : Jalan Basuki Rahmat Larantuka , Kabupaten Flores Timur,
Nusa Tenggara Timur ;-----

Dalam hal ini meberikan Kuasa kepada masing-masing
bernama :-----

1. STEFANUS MATUTINA, SH;-----
2. MATHEOS SELAN, SH;-----

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat, berkantor di Kompleks Perumahan Lopo Indah
Permai Blok V, Nomor 2, Kel, Kolhua Kecamatan Maulafa
Kota Kupang, Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 14/VII/

Halaman 1 dari 77 halaman Putusan No 15/G/2015/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STM.DKK/TUN/2015, tanggal, 6 Juli 2015, Selanjutnya

disebut sebagai----- TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Telah Membaca:-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 15/
PEN-DIS/2015/PTUN-KPG Tanggal 19 Juni 2015 tentang Pemeriksaan
Dengan Acara Biasa ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor :
15/PEN-MH/2015/PTUN-KPG Tanggal 19 Juni 2015 tentang
Penunjukan Majelis
Hakim;-----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 15/PEN-PP/2015/PTUN-KPG
Tanggal 19 Juni 2015 tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan
Persiapan;----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 15/PEN-HS/2015/PTUN-KPG
Tanggal 27 Juni 2015 tentang Hari dan tanggal
Persidangan;-----
- Setelah membaca Gugatan Penggugat, memeriksa Berkas Perkara, dan
bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak;

- Setelah mendengar keterangan saksi dan ahli yang dihadirkan oleh para
pihak di
persidangan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan dalam perkara ini;-----

TENTANG DUDUK SENGKETANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Juni 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 16 Juni 2015 dibawah register perkara Nomor : 15/G/2015/PTUN-KPG, gugatan mana telah diperbaiki tanggal 27 Juli 2015 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

I. OBYEK GUGATAN

Bahwa adapun yang menjadi obyek gugatan dalam gugatan ini adalah : -----
Surat Keputusan Bupati Flores Timur Nomor: BKD.862/44/PP.PNS/2015 tanggal 13 Maret 2015 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun kepada Pegawai Negeri Sipil A.N. Rofinus Kopong Teron, SH / NIP. 19730203 200012 1 002;-----

II. TENGGANG WAKTU

1. Bahwa Surat Tergugat Nomor; BKD.862/44/PP.PNS/2015 yang diterbitkan tanggal 13 Maret 2015 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun kepada Pegawai Negeri Sipil A.N. Rofinus Kopong Teron, SH / NIP. 19730203 200012 1 002, yang dalam gugatan ini disebut obyek sengketa adalah bersifat konkret, individual, final dan telah menimbulkan akibat kerugian hukum bagi Penggugat;-----

Halaman 3 dari 77 halaman Putusan No 15/G/2015/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa oleh karena itu terhadap Obyek Sengketa sebagaimana disebutkan pada point (1) diatas masih dalam tenggang waktu untuk diajukan Gugatan TUN sesuai Pasal 55 UU Nomor; 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara;-----

3. Bahwa menurut Indroharto, SH dalam bukunya "Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 2000 Hlm. 163" menyebutkan bentuk penetapan tertulis yang dapat gugat apabila sudah jelas;-----

- Badan atau Jabatan TUN yang mengeluarkan;-----
- Maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu;-----
- Kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan didalamnya jelas bersifat individual, kongkret, dan final;-----
- Serta menimbulkan suatu akibat hukum bagi seseorang atau suatu badan hukum perdata; -----

4. Bahwa sesuai Pasal 1 angka 9 UU Nomor; 51 tahun 2009, yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara adalah "Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat kerugian hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";-----

5. Bahwa yang dimaksud bersifat kongkrit adalah obyek yang diputuskan dalam keputusan tata usaha negara tersebut berwujud,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertentu atau ditentukan, dalam hal apa dan kepada siapa keputusan TUN itu dikeluarkan dan jelas disebutkannya, bersifat individual adalah keputusan TUN itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik orang, alamat maupun hal yang dituju, bersifat final adalah sudah definitif dan menimbulkan akibat hukum; -

6. Bahwa dengan demikian, surat Tergugat Nomor; BKD.862/44/PP.PNS/2015 tanggal 13 Maret 2015 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun kepada Pegawai Negeri Sipil A.N. Rofinus Kopong Teron, SH / NIP. 19730203 200012 1 002 yang dalam gugatan ini di dudukan sebagai obyek sengketa Tata Usaha Negara, dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang bersifat individual, kongret dan final serta telah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 tahun 2009;-----

7. Bahwa Tergugat adalah Bupati Flores Timur, sesuai Pasal 1 angka 2 UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara, Tergugat dalam hal ini selaku Badan Hukum atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Tergugat memiliki kedudukan hukum selaku subyek hukum dalam gugatan ini;-----

8. Bahwa akibat dikeluarkan surat keputusan tata usaha negara aquo membuat Penggugat dirugikan berupa dijatuhi hukuman disiplin penurunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun yang terhitung sejak tanggal 1 April 2015, gaji pokok Penggugat semula Rp 3.064.400 (*tiga juta enam puluh empat ribu empat ratus rupiah*) turun menjadi Rp 2.940.000 (*dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah*) dan kerugian lainnya berupa harkat dan martabat Penggugat;-----

9. Bahwa dengan demikian kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan aquo telah memenuhi unsur Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 9 tahun 2009 yang menyebutkan; "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang, yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah;-----

III. ALASAN GUGATAN (POSITA)

1. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil dengan Nomor Induk Pegawai 19730203200012002, bekerja di Kantor Kecamatan Solor Barat, Kabupaten Flores Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur;-----
2. Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau yang disebut abdi negara sejak dinyatakan lulus CPNSD tahun 2000, kemudian diangkat menjadi CPNSD sesuai Surat Keputusan Gubernur NTT Nomor: 813.3.7/II/15/18-ND tanggal, 03 Januari 2001, selanjutnya pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) 100% sesuai Keputusan Bupati Flores Timur Nomor: UP.821.1.2/01/FLT/2002 tanggal, 30 Maret 2002;-----
3. Bahwa sejak Penggugat lulus CPNSD tahun 2000 ditempatkan oleh Bupati Flores Timur pada Kantor Kecamatan Larantuka selama 3 Tahun yakni dalam Tahun 2000 sampai dengan Tahun 2003;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada Tahun 2004 Penggugat dimutasi sebagai staf di kantor Camat Witihamu selama 8 (delapan) bulan, seterusnya masih dalam Tahun 2004 Penggugat dimutasikan sebagai staf pada Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur sampai Tahun 2006;-----
5. Bahwa pada Tahun 2006 Penggugat diangkat dan mendapatkan Jabatan Eselon IV dan ditempatkan sebagai Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur sampai dengan tahun 2008;-----
6. Bahwa pada Tahun 2008 Penggugat dimutasi dari sebelumnya sebagai Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan menjadi Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum sampai tahun 2009 dan di Tahun 2009 Penggugat dimutasi kembali dalam jabatan sebagai Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan;-----
7. Bahwa pada Tahun 2010 oleh PENJABAT BUPATI melakukan mutasi terhadap Penggugat dan menempatkan Penggugat sebagai Kepala Seksi Pelayanan Umum pada Kantor Camat Solor Barat, tapi Tindakan mutasi oleh Penjabat Bupati sebagaimana dimaksud ditolak oleh Penggugat karena **Penjabat Bupati TIDAK berwenang melakukan MUTASI PEGAWAI kecuali atas Persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri, hal mana dalam Surat jawaban Menteri Dalam Negeri atas permintaan Penjabat Bupati untuk melakukan mutasi, Menteri Dalam Negeri menyetujui untuk dapat melakukan mutasi HANYA UNTUK MENGISI JABATAN YANG LOWONG DAN MENGANTIKAN YANG PENSIUN, tapi Penjabat Bupati justru melakukan mutasi dengan sistim ROLING yang nyata-nyata bertentangan dengan arahan Menteri dalam Negeri, ats Penolakan Penggugat untuk**

Halaman 7 dari 77 halaman Putusan No 15/G/2015/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilantik dalam jabatan sebagaimana disebutkan di atas, selama masa kepemimpinan Penjabat Bupati, Penggugat dibiarkan terlunta-lunta tanpa ada petunjuk atau perintah penempatan sebagai STAF pada unit kerja mana pun, sementara Daftar Absen dan nominatif kepegawaian Penggugat sudah DIKELUARKAN dari Bagian Hukum karena jabatan yang Penggugat emban sudah terisi oleh Pejabat baru yang sudah dilantik oleh Penjabat Bupati;-----

8. Bahwa pada Tahun 2011 setelah Bupati hasil Pilkada yang berujung di MK dan dilantik menjadi Bupati Definitif Periode 2011–2016 (Bupati sekarang), Penggugat dimutasi sebagai STAF pada Kantor Camat Solor Barat sejak tahun 2011 sampai saat ini, Penggugat melaksanakan SK mutasi dimaksud sekalipun PANGKAT DAN GOLONGAN Penggugat sama dengan CAMAT Solor Barat sebagai Atasan Penggugat;-----
9. Bahwa dalam Bulan Oktober Tahun 2012, atas IJIN Camat Solor Barat selaku atasan Penggugat, Penggugat mengikuti Seleksi menjadi Anggota Panitia Pengawas Pemilu tingkat Kabupaten Flores Timur, Penggugat mengikuti seleksi menjadi Anggota Panitia Pengawas Pemilu dimaksud tidak bertentangan khususnya Pasal 85 UU Nomor; 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu;-----
10. Bahwa dalam UU No. 15 tahun 2011 memberikan ruang bagi PNS untuk boleh mengikuti Seleksi menjadi Pengawas Pemilu di Daerah dengan syarat MENGUNDURKAN DIRI DARI JABATAN DI PEMERINTAHAN, dalam PENJELASAN UU dimaksud menegaskan bahwa Pengunduran diri dari Jabatan di Pemerintahan TIDAK menghapus STATUS PNS, oleh karena Penggugat tidak dalam posisi sedang memegang jabatan, maka Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melakukan Pengunduran diri, di dalam UU No. 15 tahun 2011 tidak ditekankan harus Mendapatkan Ijin/ Rekomendasi dari Bupati, tapi secara ETIKA, Penggugat telah menyurati Bupati / Tergugat untuk memberitahukan sekaligus meminta ijin/rekomendasi tapi TIDAK direspons oleh Tergugat;-----

11. Bahwa dengan dasar Ijin Camat Solor Barat selaku atasan Penggugat, maka Penggugat terus mengikuti seleksi, sambil menunggu jawaban Bupati sesuai surat Penggugat, tapi hingga Penggugat dinyatakan LULUS seleksi sebagai Panwas Kabupaten Flores Timur selanjutnya Penggugat terpilih sebagai Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Flores Timur dan dilantik pada tanggal 12 Desember 2012 oleh BAWASLU PROV NTT, Penggugat tidak mendapat tanggapan apapun atas surat Penggugat tersebut, maka pada tanggal 19 Desember Tahun 2012, Penggugat menyurati kembali Tergugat untuk memberitahukan bahwa Penggugat bekerja di PANWAS untuk beberapa saat dan meminta petunjuk atas urusan nominatif kepegawaian Penggugat melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD), tapi surat Penggugat itupun TIDAK mendapat tanggapan dari Tergugat;-----

12. Bahwa terhitung mulai Tanggal 12 Desember 2012 Penggugat bekerja dan mengabdikan untuk Negara dalam kapasitas sebagai Ketua PANWASLU Kabupaten Flores Timur hingga tanggal 31 Desember 2014, selama Penggugat bekerja melakukan Pengawasan Pemilu, mulai dari Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, Pemilu Legislatif hingga Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pada bulan Juni Tahun 2013 Penggugat dipanggil oleh Inspektorat Daerah untuk di ambil BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dengan

Halaman 9 dari 77 halaman Putusan No 15/G/2015/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan DIDUGA melakukan tindakan Pelanggaran DISIPLIN PNS karena tidak masuk kerja pada Kantor Camat Solor Barat, pada Pemeriksaan yang sama, Camat Solor Barat juga ikut di BAP dimana dijelaskan oleh Camat bahwa Penggugat tidak masuk kerja atas sepengetahuan Camat selaku atasan Penggugat untuk mengikuti Seleksi menjadi Anggota PANWASLU, sejak di BAP pada bulan Juni 2013 sampai tanggal 31 Desember 2014 TIDAK ADA Laporan Hasil Pemeriksaan dan Rekomendasi oleh Inspektorat Daerah ke Bupati Flores Timur, setelah tugas Panwaslu berakhir terhitung sejak tanggal 31 Desember 2014, pada tanggal 7 Januari 2015 Penggugat kembali melapor diri ke Camat Solor Barat dan mulai bertugas sebagai Staf pada Kantor Camat Solor Barat sebagaimana biasa;-----

13. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2013, Tergugat menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Turun Pangkat 1 Tingkat Lebih rendah selama 3 Tahun dengan mengacu pada LHP Inspektorat yang melakukan BAP 2 tahun yang lalu, olehnya terhitung sejak tanggal 1 April 2015, Penggugat mengalami penurunan pangkat dari III d ke III c sebagai akibat dari Keputusan Bupati Flores Timur yang dalam gugatan ini disebut obyek gugatan;-----

14. Bahwa selama menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran baik terhadap kode etik maupun pelanggaran hukum dalam bentuk apapun, sehingga Penggugat sangat dirugikan dengan Surat Keputusan Bupati Flores Timur Nomor: BKD.862/44/PP.PN/2015 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat yang ditujukan kepada Penggugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Surat Tergugat Nomor: BKD.862/44/PP.PNS/2015 tanggal 13 Maret 2015 tentang Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat yang ditujukan kepada Penggugat diterima Penggugat pada tanggal 19 Maret 2015, surat mana di dasarkan atas temuan Inspektorat Nomor ITKAB.2/2/PEMSUS-2013 yang dilakukan melalui proses dan prosedur yang tidak berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

16. Bahwa pemeriksaan oleh Inspektorat tanpa didahului dengan pemeriksaan terhadap Penggugat oleh Atasan langsung dalam hal ini Camat Solor Barat adalah bertentangan dengan Pasal 24 ayat 1 PP Nomor; 53 Tahun 2010;---

17. Bahwa jika merujuk pada Diktum Penjatuhan Hukuman disiplin sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Flores Timur aquo, maka Tim Pemeriksa yang melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat harus terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan dan unsur kepegawaian, nyatanya bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Tim Pemeriksa hanya terdiri dari unsur Pengawasan (Inspektorat Daerah) tanpa melibatkan atasan langsung dan unsur kepegawaian, hal ini bertentangan dengan Pasal 25 Ayat 2 PP Nomor 53 Tahun 2010 yang mengatur Komposisi Tim Pemeriksa;-----

18. Bahwa jika merujuk pada Standar Operasional Prosedur berdasarkan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor; 7 Tahun 2013 Tentang Standard Operasional Prosedur Penanganan atas Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur, maka Keputusan Bupati Flores Timur tentang Penjatuhan hukuman disiplin atas diri Penggugat tanggal 13 Maret 2015 berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Flores Timur Nomor; ITKAB.2/11/Pemsus-2013, tanggal 20

Halaman 11 dari 77 halaman Putusan No 15/G/2015/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2013 Tentang Tindakan Indisipliner oleh PNS a.n Rofinus Kopong Teron, SH/NIP 19730203200012 1 002 nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati dimaksud yang menyatakan “SOP penanganan atas pelanggaran disiplin PNSD melibatkan atasan langsung, inspektorat kabupaten, Bupati, DPK dan BKD sebagai unsur pelaksana kegiatan dengan kewenangan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati;-----

19. Bahwa secara Formil maupun secara materil, tindakan Inspektorat dalam pemeriksaan yang kemudian Laporan Hasil Pemeriksaannya menjadi dasar Tergugat dalam menetapkan Keputusan terhadap diri Penggugat, jika ditinjau dari prosedur dan tenggang waktu dalam setiap tahapan, nyata-nyata MELANGGAR Peraturan Bupati Flores Timur Nomor; 7 Tahun 2013 Tentang Standard Operasional Prosedur Penanganan atas Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur ;-----

20. Bahwa atas surat perintah Tergugat, olehnya Penggugat diperiksa oleh Inspektorat Daerah kabupaten Flores Timur pada tanggal 29 Juli tahun 2013 tapi baru dijatuhi hukuman pada tanggal 13 Maret 2015, tercermati penanganan atas dugaan pelanggaran disiplin PNSD atas nama Rofinus Kopong Teron/SH/NIP 19730203 200012 1 002 memakan waktu kurang lebih 630 hari, hal demikian bertentangan dengan prosedur atas pelanggaran disiplin PNSD sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Flores Timur Nomor; 7 Tahun 2013 Tentang Standard Operasional Prosedur Penanganan atas Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil Daerah Lingkup Pemerintah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Flores Timur, yang secara eksplisit menegaskan jumlah hari pada setiap alur kegiatan penanganan atas pelanggaran disiplin PNSD yang sampai pada batas 20 hari;-----

21. Bahwa jika dilihat secara cermat antara Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Daerah dan Dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang diambil atas diri Penggugat dan atasan Penggugat dalam hal ini Camat Solor Barat maka sangat tidak relevan dengan isi yang tercantum dalam BAP Inspektorat dan Surat Keputusan Bupati aquo, dalam dokumen BAP baik yang dilakukan atas Penggugat maupun yang dilakukan pada Atasan Penggugat dalam hal ini Camat Solor Barat, jelas-jelas dikemukakan bahwa semua hari kerja tanpa kehadiran Penggugat sebagaimana yang dinyatakan dalam Keputusan Bupati adalah semua dengan pemberitahuan baik karena sakit ataupun karena ijin yang diberikan oleh Camat Solor Barat sebagai atasan Penggugat;-----

22. Bahwa dengan demikian maka Tergugat mengeluarkan Surat Nomor: BKD.862/44/PP.PNS/2015 tanggal 13 Maret 2015 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun kepada Pegawai Negeri Sipil A.N. Rofinus Kopong Teron, SH / NIP. 19730203 200012 1 002 didasarkan pada hasil pemeriksaan inspektorat Kabupaten Flores Timur mengenai ketidakhadiran Penggugat dikantor selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) selama 181 (seratus delapan puluh satu) hari terhitung sejak bulan Oktober 2012 s/d Juli 2013 adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum;-----

23. Bahwa dalam konsiderans Menimbang huruf c Keputusan Bupati Flores Timur Nomor; BKD.862/44/PP.PNS/2015 yang menyatakan perbuatan Penggugat

Halaman 13 dari 77 halaman Putusan No 15/G/2015/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mempengaruhi produktifitas kerja dan kebijakan teknis internal kantor Camat Solor Barat, sehingga sanksi disiplin berat berupa penurunan pangkat Penggugat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, hal demikian tidak relevan untuk pelanggaran ketentuan Pasal 3 angka 5, angka 9 dan angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor; 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, karena sesuai Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor; 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, penjatuhan sanksi disiplin berat hanya relevan atas pelanggaran pasal-pasal dimaksud yang secara spesifik berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;-----

24. Bahwa Penggugat menjadi anggota Pengawas Pemilu dilakukan dengan tatacara yang patut dan berdasar hukum serta Camat Solor Barat selaku atasan Penggugat memberikan ijin, dengan demikian alasan Tergugat sebagaimana dalam Surat Nomor: BKD.862/44/PP.PNS/2015 tanggal 13 Maret 2015 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun kepada Pegawai Negeri Sipil A.N. Rofinus Kopong Teron, SH / NIP. 19730203 200012 1 002 atas dasar temuan Inspektorat Kabupaten Flores Timur adalah tidak sah;---

25. Bahwa Penggugat mengikuti seleksi menjadi anggota Panwaslu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai Pasal 30 UU No. 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian menyebutkan pembinaan korps, kode etik, dan peraturan disiplin Pegawai Negeri (PNS) tidak boleh bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945, sementara Penggugat mengikuti seleksi Panwaslu adalah hak Penggugat selaku warga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara untuk mengembangkan pribadinya sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 UUD 1945;-----

26. Bahwa yang dilarang bagi seorang Pegawai negeri Sipil (PNS) sesuai Pasal 3 AYAT (3) Undang-undang Nomor; 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor; 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian adalah menjadi Anggota dan/atau Pengurus Partai Politik, dalam Undang-undang Nomor; 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu Pasal 85 yang mengatur tentang syarat-syarat menjadi anggota Panwaslu tingkat kabupaten/kota menjelaskan jika seorang Pejabat maka yang bersangkutan mengundurkan diri dari Jabatan di Pemerintahan, dalam penjelasan Undang-undang tersebut menegaskan bahwa pengunduran diri dari jabatan di Pemerintahan tidak menghapus status sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), oleh karena Penggugat tidak sedang dalam jabatan maka Penggugat tidak melakukan pengunduran diri;-

27. Bahwa proses rekrutmen anggota Panitia Pengawas Pemilu di daerah Kabupaten Flores Timur bermula dari Pengumuman yang dilakukan oleh Tergugat melalui Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (KESBANGPOLINMAS) Kabupaten Flores Timur dengan syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 85 UU Nomor; 15 Tahun 2011, hal demikian ini berarti Tergugat mengetahui semua syarat-syarat yang ada, dan memahami bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum di Kabupaten adalah Lembaga Negara yang bersifat *ad hoc*, oleh karena itu Keputusan Tergugat dengan membaca LHP inspektorat yang membentuk opini bahwa Penggugat meninggalkan tugas di Kantor Camat Solor Barat dan menggeluti profesi lain adalah hal yang tidak berdasar hukum, karena Penggugat

Halaman 15 dari 77 halaman Putusan No 15/G/2015/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tugas di PANWASLU atas sepengetahuan Atasan Penggugat dalam hal ini Camat Solor Barat;-----

28. Bahwa dalam Surat Keputusan Tergugat yang menjatuhkan sanksi disiplin berat berupa penurunan pangkat Penggugat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun tidak sesuai atau tidak relevan untuk pelanggaran ketentuan Pasal 3 angka 5, angka 9 dan angka 17 Peraturan Pemerintahan Nomor; 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sementara dalam konsiderans menimbang huruf c Surat Keputusan Tergugat menyatakan bahwa perbuatan Penggugat telah mempengaruhi produktifitas kerja dan kebijakan teknis internal kantor camat Solor Barat, hal demikian bertentangan dengan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor; 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, penjatuhan sanksi disiplin berat hanya relevan atas pelanggaran Pasal 3 angka 5, angka 9 dan angka 17 Peraturan Pemerintahan Nomor; 53 tahun 2010 yang secara spesifik berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;-----

29. Bahwa selama Penggugat bekerja sebagai Pengawas Pemilu, Penggugat TIDAK pernah mendapat TEGURAN dari Tergugat baik Lisan maupun tertulis, selama melaksanakan tugas di Panwaslu, sebagai Ketua Panwaslu, Penggugat selalu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah melalui Asisten Administrasi Umum dan Pemerintahan sebagai pejabat yang ditunjuk Bupati untuk menangani komunikasi kerja dengan Lembaga Pengawas Pemilu di daerah;-----

30. Bahwa Penggugat menjadi anggota Panwaslu untuk melaksanakan tugas Negara, ketika Camat Solor Barat memberikan ijin kepada Penggugat maka Penggugat sedang atau dalam rangka menjalankan tugas-tugas Negara lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak termasuk tugas dalam intitusi atau lembaga tempat kerja sebelumnya, oleh karenanya alasan Tergugat bahwa Penggugat tidak kerja selama 181 (seratus delapan puluh satu) hari adalah alasan yang tidak beralasan hukum;-----

31. Bahwa Penggugat melaksanakan tugas negara di Panitia Pengawas Pemilu atas izin Camat Solor Barat selaku atasan Penggugat adalah tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak melanggar Peraturan Pemerintah Nomor; 53 tahun 2010 khusus Bab II yang mengatur tentang kewajiban dan larangan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS);-----

32. Bahwa oleh karena Penggugat menjadi Panitia Pengawas Pemilihan Umum atas izin Camat Solor Barat selaku atasan Penggugat maka surat keputusan Tergugat aquo digolongkan cacat substansi, dan pemeriksaan Penggugat oleh Inspektorat tanpa melibatkan Camat Solor Barat sebagai atasan langsung Penggugat dan unsur kepegawaian adalah cacat prosedural, olehnya bertentangan dengan Pasal 25 Ayat 2 PP Nomor; 53 Tahun 2010 yang mengatur Komposisi Tim Pemeriksa, dengan demikian Surat Keputusan aquo yang cacat substansi dan cacat prosedural adalah keputusan yang tidak sah;-----

33. Bahwa Tergugat setelah membaca laporan Inspektorat seharusnya mempertimbangkan Penggugat sedang atau telah menjalankan tugas-tugas dinas sebagai abdi negara pada lingkup instansi lain selaku Panitia Pengawas Pemilihan Umum dan mempertimbangkan kepentingan negara sesuai Peraturan Pemerintah Nomor; 53 tahun 2010 Bab II Pasal 3 ayat (5) yang mengatur kewajiban Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menyebutkan; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab”, dengan pertimbangan demikian seharusnya Tergugat tidak sampai pada pengambilan Keputusan Tata Usaha Negara tentang penghukuman disiplin yang merugikan Penggugat;-----

34. Bahwa Surat Tergugat Nomor; Nomor; BKD.862/44/PP.PNS/2015 tanggal 13 Maret 2015 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun kepada Pegawai Negeri Sipil A.N. Rofinus Kopong Teron, SH / NIP. 19730203 200012 1 002 bertentangan dengan kewajiban hukum orang lain, melanggar hak subyektif Penggugat, melanggar kaidah dan tata susila, bertentangan dengan asas kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, pelayanan yang baik, kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki Tergugat sesuai Pasal 7 ayat (2) huruf c dan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----

35. Bahwa Surat Tergugat Nomor; BKD.862/44/PP.PNS/2015 tanggal, 13 Maret 2015 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun kepada Pegawai Negeri Sipil A.N. Rofinus Kopong Teron, SH / NIP. 19730203 200012 1 002 melanggar dan bertentangan dengan Pasal 30 UU No. 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, melanggar Pasal 85 Undang-undang Nomor; 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, melanggar Pasal 7 ayat (2) huruf c, Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor; 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 3 angka 5, angka 9 dan angka 17, Pasal 10, Pasal 25 Peraturan Pemerintahan Nomor; 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, melanggar Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Standard Operasional Prosedur Penanganan atas Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur;-----

IV. TUNTUTAN (PETITUM)

Bahwa berdasar hal-hal yang terurai diatas, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Cq Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut;-----

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- 2) Menyatakan batal atau tidak sah Surat Bupati Flores Timur Nomor; BKD.BKD.862/44/PP.PNS/2015 tanggal 13 Maret 2015 yang diterbitkan Tergugat tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun kepada Pegawai Negeri Sipil A.N. Rofinus Kopong Teron, SH / NIP. 19730203 200012 1 002; -----
- 3) Mewajibkan kepadaTergugat Bupati Flores Timur untuk mencabut Surat Nomor; BKD.862/44/PP.PNS/2015 tanggal, 13 Maret 2015 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun kepada Pegawai Negeri Sipil A.N. Rofinus Kopong Teron, SH / NIP. 19730203 200012 1 002; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Mewajibkan Tergugat untuk memulihkan, merehabilitasi dan mengembalikan pangkat Penggugat seperti semula dan mengembalikan hak-hak kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

5) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dengan menyampaikan Jawaban tertanggal 3 September 2015 yang diterima oleh Majelis Hakim pada persidangan tanggal 10 September 2015 yang isi selengkapnya sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI :

1.1 Gugatan Penggugat adalah kabur/ Obscur Libel ; -----

- Bahwa pada identitas Gugatan, Penggugat menempatkan Bupati Flores Timur tempat kedudukan di jalan, Basuki Rahmat Larantuka, Kab, Flores Timur Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut Tergugat, sedangkan dalam gugatan perkara a quo, Penggugat juga mempersoalkan tindakan hukum yang dilakukan oleh Pejabat Bupati Flores Timur terhadap Penggugat, dimana sebenarnya tidak ada kaitan antara Tindakan Tata Usaha Negara yang dilakukan oleh Pejabat Bupati Flores Timur dengan Objek sengketa dalam Perkara a quo ; -----

- Bahwa pada identitas gugatan, Penggugat menempatkan Bupati Flores Timur sebagai Tergugat, tetapi pada dalil gugatan angka 7 (tujuh) Penggugat menempatkan Pejabat Bupati yang



melakukan tindakan hukum Kepegawaian tentu terhadap
Penggugat ; -----

- Bahwa dengan menempatkan Pejabat Bupati pada dalil gugatan Penggugat seperti demikian, maka Penggugat tidak menempatkan secara tegas apakah Tergugat selaku Badan Tata Usaha Negara yang secara kelembagaan ikut mempertanggungjawabkan tindakan hukum Kepegawaian sebelumnya oleh Pejabat Bupati, atau Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang hanya mempertanggungjawabkan keputusan Tergugat Nomor: BKD.862/44/PP.PNS/2015, tanggal 13 Maret 2015 ; -----

1.2 Objek gugatan sudah tidak lagi dipersoalkan lagi karena sudah diterima dan dilaksanakan oleh Penggugat .

- Bahwa obyek gugatan Penggugat berupa Surat Keputusan Bupati Flores Timur Nomor : BKD.862/44/PP.PNS/2015, tanggal 13 Maret 2015 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun kepada Penggugat, secara nyata Penggugat terima pada tanggal 19 Maret 2015 ; -----
- Bahwa seandainya Penggugat merasa akibat hukum dari Surat Keputusan Tergugat itu merugikan Penggugat, maka Penggugat secara nyata tidak menjalankan /melaksanakan surat Keputusan Tergugat, dan pada petitum gugatan Penggugat, ternyata Penggugat tidak memohon Majelis Hakim untuk menetapkan Penundaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat yang merupakan objek
Sengketa Perkara a Quo.-----

- Bahwa Penggugat secara nyata telah melaksanakan Surat Keputusan Tergugat tersebut dengan menjalankan kewajiban selaku pemegang Jabatan Fungsional umum dan menerima hak gaji sesuai pangkat terakhir setelah penjatuhan sanksi disiplin PNS sesuai Surat Keputusan Tergugat, sampai saat ini, kurang lebih 5 (lima) bulan ; -----
- Bahwa Surat Keputusan Tergugat adalah obyek Tata Usaha Negara yang diktum kesatu, dictum kedua dan diktum ketiga telah Penggugat laksanakan, sehingga berakibat obyek gugatan dalam Perkara a quo sebenarnya telah diterima oleh Penggugat, sehingga sudah tidak layak dipersoalkan lagi ; -----
- Bahwa oleh karena telah terjadi kontradiksi tentang apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan dengan fakta sebenarnya yang terjadi dimana Penggugat sendiri telah melaksanakan Obyek Sengketa perkara a Quo secara sadar, maka gugatan Penggugat menjadi kabur/ Obscur libel, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima/Niet Onvankelijk Verklaard.-----

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan pada bagian Eksepsi tersebut diatas menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Jawaban Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat menyangkal semua dalil yang telah dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat ;-----
3. Bahwa posita gugatan Penggugat angka 1 (satu) sampai dengan angka 7 (tujuh) yang pada pokoknya menyatakan status Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil, memastikan penggugat menjalani profesi abdi negara dan abdi masyarakat sebagai Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut PNS, sehingga kepadanya (Penggugat) dijatuhi saksi disiplin PNS oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian, karena melakukan pelanggaran disiplin baik kewajiban maupun larangan adalah pantas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan Pegawai Negeri Sipil;-----
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 7 (tujuh) yang menjadikan Keputusan Pejabat Bupati salah satu Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang sudah daluarsa menurut pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagai bagian yang turut merugikan Penggugat adalah tidak relevan dengan pokok perkara yang Penggugat dalilkan adalah Surat Keputusan Bupati Flores Timur Nmor: BKD.862/44//PP.PNS/2015, tanggal 13 Maret 2015, karena itu harus dikesampingkan;

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 8 (delapan) yang pada pokoknya menerangkan Mutasi terhadap Pengugat ke Kecamatan Solor Barat sebagai staf dan dalam Pangkat dan golongan sama

Halaman 23 dari 77 halaman Putusan No 15/G/2015/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Camat Solor Barat, menjadi bagian yang ikut merugikan Penggugat adalah tidak berdasar hukum dan tidak relevan untuk dipersoalkan oleh karena dalam perkara a Quo yang Penggugat dalilkan dan yang dijadikan sebagai obyek sengketa adalah Surat Keputusan Bupati Flores Timur Nomor: BKD.862/44/PP.PNS/2015, tanggal 13 Maret 2015, karena itu dalil ini haruslah disampingkan ; -----

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 9 (sembilan) dan angka 25 (dua puluh lima) sejauh mengenai ijin Camat untuk mengikuti seleksi, angka 10 (sepuluh) dan 26 (dua puluh enam) yang pada pokoknya Penggugat tidak melakukan pengunduran diri karena tidak sedang menduduki Jabatan di Pemerintahan dan tidak ada kewajiban untuk mendapatkan ijin/ rekomendasi Bupati , angka 11 (sebelas) angka 24 (dua puluh empat) angka 30 (tiga puluh) angka 31 (tiga puluh satu) dan angka 32 (tiga puluh dua) yang pada prinsipnya Penggugat mendasari diri dari ijin Camat Solor Barat, sehingga Penggugat terus mengikuti seleksi hingga dinyatakan lulus dan dilantik, sedang surat Penggugat tidak mendapat tanggapan Tergugat, dan angka 12 (duabelas) yang pada pokoknya Penggugat berdalih bekerja dan mengabdikan untuk Negara dalam kapasitas sebagai Ketua Panwaslu Kabupaten Flores Timur tanggal 31 Desember 2014, demikian pula pemeriksaan oleh Inspektorat tetapi tidak ada laporan Hasil Pemeriksaan, adalah merupakan pernyataan yang mengakui bahwa Penggugat tidak melaksanakan tugas Jabatan Fungsional umum pada Kantor Camat Solor Barat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan sibuk mengikuti proses seleksi hingga diangkat menjadi anggota/Ketua Panwaslu dan menjalankan tugas Panwaslu Kabupaten Flores Timur ;-----

Bahwa seluruh dalih gugatan penggugat angka 9 (sembilan) sampai angka 12 (dua belas) tidak perlu dipertimbangkan lagi mengingat faktanya Penggugat telah diangkat dan telah melaksanakan tugas sebagai Ketua merangkap angota Panwaslu, kecuali sangkalan terhadap alasan Penggugat (1). Bahwa Pengugat telah mendapat ijin dari Camat untuk mengikuti seleksi adalah **TIDAK BENAR**, yang benar adalah Camat memberikan ijin lisan kepada Penggugat untuk berobat ke Rumah Sakit Umum Prof.WZ.Yohanes. (2). Bahwa selanjutnya alasan Penggugat bahwa dia tidak melakukan pengunduran diri dari Jabatan di pemerintahan karena Penggugat tidak sedang menduduki Jabatan adalah **TIDAK BENAR**, yang benar adalah Penggugat dalam posisi sedang menduduki Jabatan Fungsional Umum ketika mengikuti seleksi. (3) Bahwa alasan Penggugat mendasari diri pada ijin Camat Solor Barat adalah **TIDAK BENAR**, yang benar adalah Camat memberikan ijin lisan kepada Penggugat untuk berobat bukan ijin lisan untuk mengikuti seleksi, sedangkan terkait dengan surat Penggugat yang tidak ditanggapi Tergugat adalah tidak benar, yang benar adalah untuk mengikuti seleksi Panwaslu tidak memerlukan ijin atau rekomendasi khusus untuk itu, melainkan selaku PNS wajib meminta ijin untuk tidak melaksanakan tugas jabatan di pemerintahan, karena itu Tergugat

Halaman 25 dari 77 halaman Putusan No 15/G/2015/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak untuk memberikan rekomendasi atau ijin untuk mengikuti seleksi ;-----

Bahwa menurut mekanisme Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-undang No. 9 Tahun 2004 Pasal 3 ayat (3) : “dalam hal Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dalam ayat (2), maka setelah lewat Waktu 4 (empat) bulan sejak diterimanya permohonan. Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan :” (4)Bahwa alasan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat bekerja dan mengabdikan untuk Negara dalam kapasitas sebagai Ketua Panwaslu Kabupaten, Flores Timur hingga 31 Desember 2014, demikian pula pemeriksaan oleh inspektorat tetapi tidak ada laporan hasil Pemeriksaan, adalah tidak berdasar untuk meninggalkan tugas Jabatan Fungsional Umum pada Kantor Camat Solor Barat, dan Penggugat hanya menggeneralisasikan tugas Pengabdian kepada Negara karena semuanya sudah tentu ada aturannya yang mengatur, demikian halnya; laporan Hasil Pemeriksaan itu tidak ada, yang benar adalah Penggugat meninggalkan tugas Jabatan Fungsional Umum dan melaksanakan tugas Panwaslu tanpa ijin atau meminta cuti diluar tanggungan negara untuk tidak melaksanakan tugas-tugas kedinasan di Pemerintahan. Demikian halnya laporan hasil pemeriksaan terbit dan disampaikan kepada Tergugat selaku user ketika Penggugat masih sedang menjalankan tugas Panwaslu ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7 Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 27 yang pada pokoknya bahwa proses rekrutmen Panwaslu bermula dari Pengumuman oleh Tergugat dan Tergugat mengetahui syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011, oleh karena itu Keputusan Tergugat dengan membaca LHP Inspektorat yang membentuk opini bahwa Penggugat meninggalkan tugas di kantor Camat Solor Barat dan menggeluti profesi lain adalah hal yang tidak benar dan tidak berdasar fakta. Yang benar adalah Tergugat dalam memberikan Surat Keputusan tentang penjatuhan hukuman disiplin kepada Penggugat berdasarkan Fakta bahwa Penggugat tidak melaksanakan tugas dalam Jabatan Fungsional Umum pada Kantor Camat Solor Barat, dan ini sudah tentu berdasarkan pada bukti-bukti yang cukup untuk itu yang terungkap dan hasil pemeriksaan Inspektorat bukan berdasarkan opini ;-----
8. Bahwa dalil gugatan penggugat angka 13 (tiga belas) angka 14 (empat belas), angka 21 (dua puluh satu) dan angka 22 (dua puluh dua) yang pada pokoknya Tergugat menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman turun Pangkat satu Tingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun, mengacu pada LHP Inspektorat Kabupaten Flores Timur adalah tidak benar, yang benar adalah tergugat menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman disiplin kepada Penggugat berdasarkan pada adanya bukti pelanggaran disiplin oleh Penggugat berupa tidak masuk kerja/ tidak melaksanakan Tugas Jabatan Fungsional Umum pada Kantor Kecamatan Solor Barat selama bulan Oktober 2012 sampai dengan Juni 2013 sebanyak 181 (seratus delapan puluh satu) hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu) hari kerja, Bahwa bukti Pelanggaran disiplin tidak menjalankan tugas Jabatan Fungsional Umum/ tidak masuk kerja sebagaimana tersebut diatas terungkap dalam pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Flores Timur yang terurai dalam laporan hasil pemeriksaan, baik dokumen Rekapitulasi daftar hadir PNS pada Kantor Camat Solor Barat setiap bulan terhitung mulai Bulan Oktober 2012 sampai dengan Bulan Juni 2013, Keterangan Camat Solor Barat tanggal 29 Juli 2013 dalam Berita Acara Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Flores Timur dan Berita Acara Pemeriksaan Tim Pemeriksa Kecamatan Solor Barat tanggal 17 September 2012;-----

9. Bahwa dalil gugatan penggugat angka 15 (limabelas) angka 16 (enam belas) dan angka 17 (tujuh belas), yang pada pokoknya mengatakan bahwa proses dan prosedur Penjatuhan Hukuman tidak berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tanpa didahului dengan pemeriksaan atasan langsung Penggugat adalah **TIDAK BENAR**, yang benar adalah atasan langsung Penggugat telah melakukan pemeriksaan atas pelanggaran disiplin tidak melaksanakan tugas Jabatan/tidak masuk kerja oleh Tim pemeriksa Kecamatan pada tanggal 17 September 2012 ;-----

Bahwa terkait dengan pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Flores Timur hingga terbitnya LHP berdasarkan norma pemeriksaan dan Penggugat sendiri secara kooperatif mengikuti setiap tahapan pemeriksaan tanpa kebenaran apapun, Bahwa berdasarkan pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 menyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dapat membentuk Tim Pemeriksa. Bahwa karena itu ketentuan tersebut memerintahkan Tergugat atau Pejabat Tata Usaha Negara lainnya untuk memilih membentuk Tim dengan komposisi sebagaimana dimaksud atau memerintahkan aparat Pengawas internal Pemerintah yang secara fungsional melaksanakan tugas dan fungsi pemeriksaan termasuk pemeriksaan aparatur/ manajemen kepegawaian ;-----

10. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 18 (delapan belas) angka 19 (sembilan belas), angka 20 (dua puluh) yang pada pokoknya menyatakan bahwa proses penanganan atas pelanggaran disiplin oleh Penggugat bertentangan dengan ketentuan pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2013 tentang standar operasional Prosedur penanganan atas Pelanggaran Disiplin PNS Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur adalah **TIDAK BENAR**, yang benar adalah penanganan Pelanggaran Disiplin oleh Penggugat dilakukan sebelum Peraturan Bupati Nomor . 7 Tahun 2013 di bentuk. Bahwa meskipun demikian Penanganan Pelanggaran disiplin oleh Penggugat telah berlangsung secara berjenjang dan berlangsung secara prosedural yakni:-----

- a. **Berita Acara pemeriksaan** tanggal 17 September 2012 oleh Sekretaris Kecamatan Solor Barat dan Kepala Seksi Trantib kepada Penggugat terkait Pelanggaran disiplin tidak masuk

Halaman 29 dari 77 halaman Putusan No 15/G/2015/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja tanpa alasan yang sah secara berselang selama 12 (dua belas) hari; -----

b. **Surat Camat Solor Barat** Nomor : KCSB.800/55/KU/2013

tanggal 12 Februari 2013 hal status Kepegawaian Sdra. Rofinus Kopong Teron, SH, / NIP. 19730203 2000121002 yang melaporkan kepada Bupati Flores Timur bahwa Sdra. Rofinus Kopong Teron, SH sejak bulan Januari 2013 telah aktif bekerja pada PANWASLU Kab Flores Timur, sedangkan Camat Solor Barat tidak pernah memberikan ijin tertulis kepada yang bersangkutan untuk mengikuti proses seleksi menjadi anggota PANWASLU Kabupaten Flores Timur ; -----

c. **Notulen Rapat DPK Kabupaten Flores Timur** tanggal 16

April 2013 dengan agenda rapat pembahasan kasus pelanggaran disiplin PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur yang perlu secepatnya diselesaikan proses penanganannya, termasuk kasus pelanggaran disiplin oleh PNS a.n. Rofinus Kopong Teron, SH/ NIP. 19730203 2000121002 yang diduga tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah dan tidak melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab, Berdasarkan hasil rapat, DPK Kabupaten Flores Timur menghasilkan rekomendasi agar yang bersangkutan dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Flores Timur sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukannya ; -----



d. **Nota Pertimbangan DPK Kabupaten Flores Timur** Nomor:

BKD. 867/85/PP.PNS/2013 tanggal 21 Mei 2013 hal pembinaan PNS a.n. Rofinus Kopong Teron, SH/NIP 19730203200012 1002, Pangkat Penata Tk. I (III/d), Jabatan Fungsional Umum pada Kantor Kecamatan Solor Barat, dalam Nota pertimbangan dimaksud, DPK Kabupaten Flores Timur mengajukan rekomendasi kepada Bupati Flores Timur sebagai berikut :-----

- 1.) Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS menyebutkan bahwa “ *sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin, setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin*”, pemeriksaan ini ditujukan untuk mengetahui apakah PNS yang bersangkutan benar atau tidak melakukan pelanggaran disiplin, serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong atau menyebabkan terjadinya pelanggaran disiplin ; -----
- 2.) Bahwa mengingat dugaan tindakan Indisipliner yang dilakukan oleh Saudara Rofinus Kopong Teron,SH /NIP. 19730203 200012 1 002 patut dikenakan hukuman disiplin tingkat berat yang kewenangan penjatuhannya merupakan kewenangan Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah, maka DPK kabupaten Flores Timur menyarankan kepada Bupati Flores Timur agar terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Rofinus Kopong Teron SH perlu dilakukan pemeriksaan oleh inspektorat Kabupaten Flores Timur sesuai tugas pokok dan fungsi selaku institusi pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan untuk menegakkan obyektifitas dalam proses pembinaan kepada yang bersangkutan ;-----

e. **Disposisi Bupati Flores Timur** tanggal 22 Mei 2013 kepada sekretaris Daerah Kabupaten Flores Timur selaku Ketua DPK Kabupaten Flores Timur yang menyatakan menyetujui telaahan dimaksud dan memerintah untuk melakukan audit dan mengambil tindakan tegas kepada yang bersangkutan; selanjutnya sekretaris Daerah Kabupaten Flores Timur memerintahkan Inspektorat Kabupaten Flores Timur untuk menindak lanjuti Disposisi Bupati Flores Timur (Disposisi Sekretaris Daerah Kabupaten Flores Timur tanggal 24 Mei 2013);-----

f. **LHP inspektorat Kabupaten Flores Timur** Nomor : Itkab.2/11/LHP/Pemsus-2013, tanggal 20 November 2013 tentang Tindakan Indisipliner oleh PNS a.n. Rofinus Kopong Teron, SH/NIP. 19730203 200012 1 002 diketahui Tim Pemeriksa berpendapat bahwa Sdra. Rofinus Kopong Teron, SH terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar kewajibannya sebagai PNS tidak masuk kerja/ tidak melaksanakan tugas jabatan sebagaimana mestinya secara berdasar dan bertanggung jawab. Pendapat Tim Pemeriksa



tersebut didasari bahwa fakta menunjukan Terperiksa tidak bekerja di Kantor Kecamatan Solor Barat selama 181 (seratus delapan puluh satu hari) hari kerja terhitung mulai bulan Oktober 2012 sampai dengan Juni 2013. dengan demikian tindakan indisipliner yang dilakukan oleh Sdra. Rofinus Kopong teron, SH melanggar ketentuan pasal 3 angka 5, angka 9, angka 11, dan angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, selanjutnya Tim Pemeriksa mengajukan beberapa rekomendasi kepada Bupati Flores Timur antara lain ; -----

- 1) Menjatuhkan hukuman disiplin tingkat berat secara berjenjang kepada Sdra. Rofinus Kopong Teron, SH selaku Terperiksa ;-----
- 2) Memerintahkan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (Dewan Pertimbangan Kepegawaian Kabupaten Flores Timur) untuk melakukan rapat pembahasan penegaan saksi tingkat berat kepada Terperiksa dalam kesempatan pertama, dan selanjutnya memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah selaku Pejabat yang menjatuhkan hukuman disiplin tingkat berat dengan tetap mengingat adanya kesempatan kepada Terperiksa untuk mengajukan banding admistratif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;-----
- 3) Apabila sanksi hukuman disiplin tingkat berat yang dijatuhkan kepada Terperiksa tidak berupa pemberhentian maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan secara limitative kepada terperiksa untuk melaksanakan tugas Jabatannya sebagai PNS, Apabila perintah melaksanakan tugas itu, terperiksa tidak melaksanakannya dalam batas waktu yang ditentukan maka Bapak Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah menjatuhkan sanksi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian Terperiksa dari status sebagai PNS;-----

4) Apabila Bapak Bupati berpendapat lain, berkenaan menjatuhkan hukuman disiplin lainnya dalam rangka pembinaan ; dan

5) Agar Sekretaris Daerah Kabupaten Flores Timur memberikan Teguran Tertulis kepada Camat Solor Barat atas kelalaiannya;

g. **Disposisi Bupati Flores Timur** tanggal 15 Januari 2014 terhadap LHP Inspektorat Kabupaten Flores Timur sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima) kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Flores Timur yang memerintahkan untuk segera melaksanakan Rapat Badan Pertimbangan Kepegawaian (DPK Kabupaten Flores Timur) terkait pengenaan sanksi berat kepada Terperiksa a.n. Rofinus Kopong Teron, SH dan dalam kesempatan pertama memberikan pertimbangan kepada Bupati untuk menjatuhkan hukuman disiplin berat ;

h. **Notulen Rapat DPK Kabupaten Flores Timur** tanggal 05 Nopember 2014 dengan agenda rapat pembahasan kasus pelanggaran disiplin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNS a.n. Bisu Ruron Blasius, S.Pt/ NIP. 19601223 198603 1 011 dan kawan-kawan sebanyak 08 (delapan) orang, termasuk kasus pelanggaran disiplin oleh PNS a.n. **Rofinus Kopong Teron, SH/NIP.**

19730203 200012 1002. Berdasarkan hasil rapat, DPK Kabupaten Flores Timur menghasilkan rekomendasi yang pada prinsipnya selaras dengan rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Flores Timur, antara lain :-----

1. Perlu menjatuhkan hukuman disiplin tingkat berat berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 03 (tiga) Tahun kepada Sdra. Rofinus Kopong Teron, SH /NIP. 19730203 200012 1 002;-----
2. Agar setelah penjatuhan hukuman disiplin tersebut, kepada Sdra. Rofinus Kopong Teron, SH NIP. 19730203 200012 1002 di berikan Surat Panggilan Bertugas sebagai Fungsional Umum pada Kantor Kecamatan Solor Barat;---
3. Apabila Sdra.Rofinus Kopong Teron, SH/NIP 19730203 200012 1 002 setelah menerima Surat Panggilan Bertugas dimaksud tetap tidak melaksanakan tugas maka kepada yang bersangkutan dapat dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian tidak Dengan Hormat Sebagai PNS;-----
4. Kepada camat Solor Barat sebagai Atasan dari Sdra. Rofinus Kopong Teron, SH perlu diberikan hukuman disiplin berupa Teguran Tertulis dari Sekretaris Daerah karena kelalaiannya dalam memberikan Pembinaan kepada Sdra. Rofinus Kopong

Halaman 35 dari 77 halaman Putusan No 15/G/2015/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Teron, SH secara berjenjang sesuai kewenangan yang dimilikinya ; -----

i. **Nota Pertimbangan DPK Kabupaten Flores Timur** Nomor :

BKD.867/04/PP.PNS/2015 tanggal 26 Januari 2015 hal Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Rofinus Kopong Teron, SH /NIP. 19730203 200012 1002, Pangkat Penata Tk.I (III/d), Jabatan Fungsional Umum pada Kantor Kecamatan Solor Barat, dalam Nota Pertimbangan dimaksud, DPK Kabupaten Flores Timur mengajukan rekomendasi kepada Bupati Flores Timur sesuai hasil rapat DPK Kabupaten Flores Timur tanggal 05 November 2014 yang pada prinsipnya selaras dengan rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Flores Timur; -----

j. **Disposisi Bupati Flores Timur** tanggal 09 Februari 2015

kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Flores Timur selaku Ketua DPK Kabupaten Flores Timur, yang menyatakan menyetujui, nota pertimbangan DPK Kabupaten Flores Timur Selanjutnya Sekretaris Daerah Kabupaten Flores Timur memerintahkan **Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Flores Timur** untuk segera menindaklanjuti Disposisi Bupati Flores Timur tersebut (Disposisi Sekretaris Daerah Kabupaten Flores Timur tanggal 09 Februari 2015) ; --

Dengan demikian maka jelaslah bahwa Obyek Sengketa dalam Perkara a Quo dikeluarkan oleh Tergugat telah



dilakukan secara berjenjang dan dilakukan secara prosedural
sesuai ketentuan yang berlaku.-----

11. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 23 (dua puluh tiga) Ibid sama
dengan huruf (i) Jawaban Tergugat diatas ; -----

Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 23 (duapuluh tiga)
yang menyatakan bahwa sanksi hukuman disiplin berat tidak relevan
untuk pelanggaran ketentuan Pasal 3 angka 5, angka 9, dan angka
17, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil adalah **TIDAK BENAR**, Karena yang benar
adalah Penggugat telah nyata melanggar ketentuan Pasal 3 angka
5, angka 9 **angka 11** dan angka 17, Peraturan Pemerintah Nomor :
53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka dasar
penjatuhan sanksi disiplin berat dihitung berdasarkan jumlah hari
tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 181 (seratus
delapan puluh satu) hari kerja terdiri dari 47 (empat puluh tujuh) hari
kerja sebelum dilantik menjadi ketua merangkap Anggota
PANWASLU Kabupaten Flores Timur dan 134 (seratus tiga puluh
empat) hari kerja sejak menjabat Ketua merangkap Anggota
PANWASLU Kabupaten Flores Timur, hal mana berakibat
menurunnya capaian kinerja Pemerintah pada Kantor Kecamatan
Solor barat, sehingga seharusnya Penggugat dijatuhi hukuman
**Disiplin Berat Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak
Atas Permintaan Sendiri Atau Pemberhentian Tidak Dengan
Hormat.** -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dengan demikian maka Obyek Sengketa perkara a Quo yang dikeluarkan Tergugat sama sekali tidak bertentangan dengan kewajiban hukum orang lain dalam hal ini Penggugat, tidak melanggar hak subyektif Penggugat, tidak melanggar kaidah dan tata susila, tidak bertentangan dengan asas kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, keterbukaan, kepentingan Umum, pelayanan yang baik, kepatuhan, ketelitian serta sikap hati-hati dan terlebih tidak bertentangan dengan semua peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitannya dengan PNS dan peraturan-peraturan terkait lainnya; -----

13. Bahwa Tindakan dari Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan Obyek Sengketa dalam perkara a Quo juga tidak bertentangan dengan :-----

- Pasal 30 Undang-Undang No. 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor. 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok kepegawaian.-----

- Pasal 85 Undang-undang Nomor: 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu;

- Pasal 7 ayat 2 huruf c, Pasal 10 ayat 1 Undang-undang Nomor : 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 3 angka 5, angka 9, angka 17, Pasal 10 dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor : 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

- Peraturan Bupati Flores Timur Nomor : 7 tahun 2013 tentang Standard Operasional Prosedur Penanganan atas Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil Daerah Lingkungan Kabupaten Flores Timur ;

Disini Justeru sebaliknya Penggugatlah yang telah melakukan pelanggaran terhadap disiplin dalam kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil, sehingga sudah tepat dan beralasan hukum jika Tergugat dalam kedudukan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian di daerah memberikan sanksi kepada Penggugat sesuai Surat Keputusan Tergugat sebagai yang dijadikan sebagai Obyek Sengketa perkara a Quo. Penggugat seharusnya bersyukur karena tidak dijatuhi/diberikan sanksi hukuman yang lebih berat lagi berupa Pemberhentian tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, karena telah tidak melaksanakan tugas selama lebih dari 46 (empat puluh enam) hari kerja; -----

Dan hal ini tidak dilakukan oleh Tergugat karena didasarkan pada pertimbangan kemanusiaan; -----

Halaman 39 dari 77 halaman Putusan No 15/G/2015/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa dalil Penggugat angka 29 (duapuluh sembilan) yang mengatakan bahwa penggugat tidak pernah mendapat teguran baik lisan maupun tertulis selama melaksanakan tugas di panwaslu Kabupaten Flores Timur dan selalu berkomunikasi dengan Pemerintah Daerah melalui Asisten Umum dan Pemerintahan, dapat Tergugatanggapi sebagai berikut :-----

Bahwa Camat Solor Barat sebagai atasan langsung dari Penggugat maupun Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian di Daerah (Kabupaten Flores Timur) sebelumnya tidak pernah memberikan ijin ataupun rekomendasi kepada Penggugat untuk mengikuti seleksi menjadi Panwaslu; -----

Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2012, Penggugat mengajukan Surat tanpa Nomor, Perihal Pemberitahuan dan Mohon Petunjuk yang ditujukan kepada Bupati Flores Timur (Tergugat).-----

Bahwa Surat tersebut berisi pemberitahuan bahwa Sdra. Rofinus Kopong Teron, SH (Penggugat) telah dinyatakan lulus dalam proses seleksi dan dilantik sebagai anggota Panwaslu Kabupaten Flores Timur serta telah ditetapkan sebagai ketua Panwaslu Kabupaten Flores Timur, selain itu Penggugat dalam surat tersebut juga meminta petunjuk untuk pengaturan lebih lanjut tentang hak dan kewajibannya sebagai PNS selama bekerja sebagai Panwaslu;--

Bahwa surat penggugat ini sudah tentu sangat mengagetkan Tergugat oleh karena tanpa persetujuan ataupun rekomendasi baik oleh camat solor barat selaku atasan langsung penggugat maupun rekomendasi dari tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah, ternyata penggugat telah mengikuti seleksi Panwaslu dan dinyatakan lulus dan ditetapkan sebagai ketua merangkap anggota Panwaslu Kabupaten Flores Timur.-----

Bahwa terhadap Surat dari Penggugat ini, maka Penggugat melalui surat Nomor. BKD.867/01/PP.PNS/2013, tanggal 03 Januari 2013 yang ditujukan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi NTT dan tembusannya antara lain disampaikan kepada Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, **GUNA MEMINTA KLARIFIKASI REKRUTMEN ANGGOTA PANWASLU KABUPATEN FLORES TIMUR A.N. ROFINUS KOPONG TERON,SH (PENGGUGAT),-----**

Surat Tergugat tersebut memperlmasalahkan proses seleksi anggota Panwaslu Kabupaten Flores Timur a.n. Rofinus Kopong Teron, SH (Penggugat), karena secara administrasi sampai dengan tanggal surat ini dikeluarkan Sdr. Rofinus Kopong Teron, SH (Penggugat) **TIDAK PERNAH** mengajukan Surat Pernyataan Mengundurkan Diri dari Jabatan Fungsional Umum pada Kantor Kecamatan Solor Barat, sedangkan Bupati Flores Timur selaku Pejabat yang berwenang belum/tidak memberikan ijin dan belum menerbitkan Surat Keputusan untuk maksud tersebut.-----

Bahwa terhadap Surat dari Tergugat tersebut Badan Pengawasan Pemilu Provinsi NTT tidak menanggapi karena mereka sadar bahwa proses rekrutmen terhadap Penggugat telah terjadi kesalahan.-----

Bahwa akan tetapi ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia melalui Surat Nomor : 035/Bawaslu/2013 tanggal 22

Halaman 41 dari 77 halaman Putusan No 15/G/2015/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2013 yang ditunjukan kepada Badan Pengawas Pemilu Propinsi NTT yang tembusannya antara lain disampaikan kepada Bupati Flores Timur (Tergugat), telah meminta Badan Pengawas Pemilu Provinsi NTT untuk segera melakukan klarifikasi terhadap Sdra. Rofinus Kopong Teron, SH(Penggugat) terkait statusnya yang masih menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Pemerintahan Kabupaten Flores Timur dan sedang menduduki Jabatan Fungsional Umum pada Kantor Kecamatan Solor Barat dan hasil klarifikasi tersebut segera dikirimkan kepada Bawaslu Republik Indonesia.-----

Bahwa surat Bawaslu Republik Indonesia inipun tidak ditindak lanjuti oleh Bawaslu Provinsi NTT, dan sebagai akibatnya Penggugat tetap bekerja sebagai Panwaslu Kabupaten Flores Timur hingga akhir masa Jabatannya.-----

Bahwa dengan demikian maka status Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan sebagai Fungsional Umum pada Kantor Kecamatan Solor Barat, secara sengaja telah ditinggalkan begitu saja dan hal ini sudah tentu berakibat bahwa Penggugat telah melakukan pelanggaran disiplin sebagai Pegawai Negeri Sipil, sehingga layak untuk diberikan saksi.-----

Dengan demikian maka dalil Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat tidak pernah mempersoalkan statusnya sebagai Panwaslu Kabupaten Flores Timur, adalah tidak benar sehingga harus dikesampingkan.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa selanjutnya dalil-dalil gugatan lainnya dari Penggugat tidak perlu Tergugat tanggap lagi, namun secara tegas dalam Jawaban ini ditolak oleh Tergugat:-----

Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, maka dengan ini kami selaku Kuasa Hukum dari Tergugat, mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat tersebut.
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima / Niet Onvankelijk Verklaard.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka :

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, pihak Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 10 September 2015 yang pada pokoknya menyatakan menolak dalil-dalil Eksepsi dan Jawaban Tergugat dan menyatakan tetap pada gugatan Penggugat semula sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 17 September 2015 yang pada intinya Tergugat tetap pada Jawabannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir, serta telah dicocokkan dengan bukti surat aslinya/fotokopinya yang kemudian diberi tanda P-1 sampai dengan P-21 sebagai berikut : -----

Bukti P. 1	: Fotokopi Surat Keputusan Bupati Flores Timur Nomor: BKD.862/ 44/PP. PNS/ 2015, tanggal 13 Maret 2015, Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Penurunan Pangkat Setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) Tahun kepada Pegawai Negeri Sipil A.n. Rofinus Kopong Teron, SH/NIP. 19730203 200012 1 002, (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; ---- Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tanggal 29 Juli 2013, (Fotokopi c Fotokopi) ; ----- Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tanggal 22 Juli 2013, (Fotokopi d Fotokopi) ; -----
Bukti P. 2	: Fotokopi Surat Keterangan Nomor : KCSB.800/391/up/2012, tanggal 5 Novem 2012 a.n. Rofinus Kopong Teron, SH (Fotokopi dari Fotokop : -----
Bukti P. 3	: Fotokopi Peraturan Bupati Flores Timur Nomor : 7 Tahun 2013, Tentang Stand : Operasional Prosedur Penanganan atas Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri S Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur tanggal 9 Oktober 20
Bukti P. 4	(Fotokopi dari Fotokopi);- ----- Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Tin : Nomor : 30/Bawaslu-Prov/NTT/I/ 2013, Perihal Klarifikasi Status Sdr.Rofir Kopong Teron, SH Anggota Panwaslu Kabupaten Flores Timur tanggal 1 Pebru 2013, (FotoKopi dari Fotokopi) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P. 5	<p>Fotokopi Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 06 KEP – Tahun 2013, Tentang : Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum DPR.DPD dan DPRD Kabupaten/ Kota : Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 12 Desember 2013 (Fotokopi dan Fotokopi) ; -----</p> <p>Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor : 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan tanggal 23 Mei 2013 (Fotokopi dari Fotokopi) ; -----</p> <p>Fotokopi Rekapitulasi Daftar Hadir Pegawai Negeri Sipil unit Kantor Camat Solor Barat Bulan Oktober 2012, tanggal 01 November 2012 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----</p> <p>Fotokopi Surat Rekapitulasi Daftar Hadir PNS Unit Kantor Camat Solor Barat Bulan : November 2012, tanggal 1 Desember 2012,(Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----</p>
Bukti P. 6	<p>Fotokopi Surat Rekapitulasi Daftar hadir PNS Unit Kantor Camat Solor Barat Bulan : Desember 2012, tanggal 01 Januari 2013 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----</p> <p>Fotokopi Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor : Itkab.700/31/Sekret/ 2015, Perihal : Penyampaian tanggal 19 Mei 2015; (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----</p> <p>Fotokopi Surat Camat Solor Barat Nomor : KCSB.800/748/UP/ 2013, Perihal : Penjelasan atas Laporan Masyarakat tanggal 24 Desember 2013 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----</p> <p>Fotokopi Surat Sdr. Rofinus Kopong Teron, SH yang ditujukan kepada Bupati</p>
Bukti P. 7	
Bukti P. 8	

Halaman 45 dari 77 halaman Putusan No 15/G/2015/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	: Flores Timur, Perihal : Pemberitahuan dan Permohonan Petunjuk, Larantuka
Bukti P.9	Desember 2012, (Fotokopi sesuai dengan asliny ----- Fotokopi Surat Permohonan Rekomendasi dari Sdr. Rofinus Kopong Teron, S : Larantuka 5 Nopember 2012(Fotokopi dari Fotokopi) ;-----
Bukti P.10	Fotokopi Surat Keputusan Bupati Flores Timur Nomor : BKD.824/ 243/MTS/ 20 tanggal 13 Oktober 2011 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);----- Fotokopi Surat Permohonan Rekomendasi dari Sdr. Rofinus Kopong Teron, S : Larantuka 5 Nopember 2012 (Fotokopi dari Fotokopi) ; -----
Bukti P.11	Fotokopi Surat Keterangan Sakit, Tertanggal 4-10-2012 (Fotokopi c Fotokopi) ; ----- Fotokopi Surat Keterangan Sakit, Tertanggal 10-10-2012 (Fotokopi d : Fotokopi);-----
Bukti P.12	Fotokopi surat keterangan sakit tertanggal 10-11-2012 (Fotokopi c Fotokopi);----- Fotokopi surat keterangan sakit tertanggal 7-11-2012 (Fotokopi dari : Fotokopi);-----
Bukti P.13	
Bukti P.14	:
	:



Bukti P.15

:

Bukti P.16

:

Bukti P.17:

:

Bukti P.18

:

Bukti P.19

Bukti P.20

Bukti P.21



--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil

jawaban dan bantahannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang diberi meterai cukup dan dilegalisir, serta telah dicocokkan dengan bukti surat aslinya/fotokopinya yang kemudian diberi tanda T-1 sampai dengan T-47 sebagai berikut :-----

Bukti T.1	Fotokopi surat keputusan Bupati Flores Timur Nomor BKD.862/44/PP.PNS/2015, Tentang : Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) Tahun kepada Pegawai Negeri Sipil A.n. Rofinus Kopong Teron, SH/NIP. 19730203 200012 1 002 tanggal 13 Maret 2015 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; ----- Fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Flores Timur, Inspektur Nomor:ITKAB.811.3/564/SEKRET/ 2013, tanggal 18 Juli 2013, Perihal : Panggilan pemeriksaan (Fotokopi sesuai dengan aslinya); ----- Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : ITKAB.2/11/LHP /PEMUS-201
Bukti T.2	tanggal 20 November 2013 Tentang Tindakan Indisipliner oleh PNS A.N. ROFINUS KOPONG TERON,SH /NIP. 19730203 200012 1 002 PNS pada Kantor Kecamatan Solor Barat (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; ----- Fotokopi Surat Nota pertimbangan Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten
Bukti T.3	Flores Timur Nomor : BKD.867/95/PP.PNS/ 2013, Perihal : Pembinaan PNS a Rofinus Kopong Teron, SH/ NIP. 19730203 200012 1 002 Pangkat Penata Tk.I (d) Jabatan Fungsional Umum pada Kantor Kecamatan Solor Barat, tanggal 21 M 2013 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;----- Fotokopi Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Flores Timur, Tentang Notulen Rapat Dewan Pertimbangan Kepegawaian Kabupaten Flores Tim
Bukti T.4	(Fotokopi sesuai dengan Aslinya) ; ----- Fotokopi Surat Keputusan Bupati Flores Timur Nomor:BKD.824/243/MTS/20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>tanggal 13 Oktober 2011 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----</p> <p>Fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Flores Timur, Kecamatan Solor Barat Nomor:KCSB.800/55/KU/2013 tanggal 12 Februari 2013, Hal: Satu Kepegawai Saudara Rofinus Kopong Teron,SH (Fotokopi sesuai dengan Aslinya)</p> <p>-----</p>
Bukti T.5	<p>Fotokopi surat dari Rofinus Kopong Teron,SH yang ditujukan Kepada Bupati Flores Timur Perihal Permohonan Rekomendasi Tanggal 5 November 2012, (Fotokopi dan Fotokopi) ; -----</p> <p>Fotokopi surat Pemberitahuan dan permohonan petunjuk dari Rofinus Kopong Teron, SH kepada Bupati Flores Timur tanggal 19 Desember 2012 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----</p>
Bukti T.6	<p>Fotokopi Surat Keputusan Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor :BKD.862/42.a/PP.PNS/2015 tanggal 09 Maret 2015, Tentang Penjatuh Hukuman Disiplin Berupa Teguran Tertulis kepada Camat Solor Barat A. NANGGO OJAN MIKHAEL/ NIP. 19580928 198203 1011 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----</p>
Bukti T.7	<p>Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 035/Bawaslu/I/2013, Perihal : Mohon Penjelasan terkait proses rekrutmen Anggota Panwaslu Kabupaten Flores Timur tanggal 22 Januari 2013 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----</p>
Bukti T.8	<p>Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 136/Banwaslu – Prov/NTT/VI/ 2013, Perihal : Mohon Bantuan tenaga untuk mendukung Banwaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 20 Juni 2013 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----</p>
Bukti T.9	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Fotokopi Surat Bupati Flores Timur Nomor : BKD.867/223/PP.PNS/2013, Perihal
Bukti T.10	Keberatan Bantuan tenaga PNS a.n. Rofinus Kopong Teron, SH/ NIP. 1973021 200012 1 002, tanggal 11 Juli 2013 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ----- Fotokopi Surat Notulen Rapat Dewan Pertimbangan Kepegawaian Kabupaten Flores Timur Sekretariat Daerah, tanggal 05 Nopember 2014 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; ----- Fotokopi Nota Pertimbangan dari sekretaris daerah kabupaten flores timur selai Bukti T.11 ketua dewan pertimbangan kepegawaian kabupaten Flores timur tanggal : Januari 2015 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ----- Fotokopi surat dari Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor S-990/KASN/9/2015 H Tindak lanjut atas laporan pengaduan Sdr.Rofinus Kopong Teron,SH.Tanggal : Bukti T.12 September 2015 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;----- Fotokopi Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan atas Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur (Fotokopi sesuai dengan Aslinya) ;----- Fotokopi Rekapitulasi Daftar Hadir PNS pada Kantor Camat Solor Barat, Bular Bukti T.13 Oktober 2012, tanggal 31 Oktober 2012, (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;----- Fotokopi Rekapitulasi Daftar hadir PNS pada Kantor Camat Solor Barat, Bular Nopember 2012, tanggal 30 Nopember 2012 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ----- Fotokopi Rekapitulasi daftar hadir PNS pada kantor camat Solor Barat, Bular Bukti T.14 Desember 2012, Tanggal 31 Desember 2012 (Fotokopi sesuai dengan aslinya)

Halaman 51 dari 77 halaman Putusan No 15/G/2015/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	aslinya);----- Fotokopi Rekapitulasi Daftar hadir PNS pada Kantor Camat Solor Barat, Bulan Januari 2013, tanggal 31 Januari 2013 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
Bukti T.15	Fotokopi Rekapitulasi Daftar hadir PNS pada Unit Kantor Camat Solor Barat, Bulan : Mei 2013, tanggal 01 Juni 2013 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;----- Fotokopi Rekapitulasi Daftar hadir PNS pada Unit Kantor Camat Solor Barat, Bulan : Juni 2013, tanggal 01 Juli 2013 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;----- Fotokopi Rekapitulasi Daftar hadir PNS pada Kantor Camat Solor Barat, Bulan: J
Bukti T.16	2013, tanggal 01 Agustus 2013 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;----- Fotokopi Rekapitulasi Daftar hadir PNS pada Unit Kantor Camat Solor Barat, Bulan : Agustus 2013, tanggal 02 September 2013 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
Bukti T.17	Fotokopi Rekapitulasi Daftar hadir PNS pada Unit Kantor Camat Solor Barat, Bulan : September 2013, tanggal 01 Oktober 2013 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;----- Fotokopi Rekapitulasi Daftar hadir PNS pada Unit Kantor Camat Solor Barat, Bulan : Januari 2014, tanggal 12 Pebruari 2014 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
Bukti T.18	Fotokopi Rekapitulasi Daftar hadir PNS pada Unit Kantor Camat Solor Barat, Bulan : Februari 2014, tanggal 12 Maret 2014 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
Bukti T.19	Fotokopi Rekapitulasi Daftar hadir PNS pada Unit Kantor Camat Solor Barat, Bulan : April 2014, tanggal 26 Mei 2014 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;----- Fotokopi Rekapitulasi Daftar hadir PNS pada Unit Kantor Camat Solor Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.20	Bulan : Juli 2014, tanggal 13 Oktober 2014 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;----
	Fotokopi Rekapitulasi Daftar hadir PNS pada Unit Kantor Camat Solor Bar
	Bulan : Agustus 2014, tanggal 13 Oktober 2014 (Fotokopi sesuai deng
Bukti T.21	aslinya);-----
	Fotokopi Rekapitulasi Daftar hadir PNS pada Unit Kantor Camat Solor Bar
	Bulan : September 2014, tanggal 05 Nopember 2014 (Fotokopi sesuai deng
Bukti T.22	aslinya) ;-----
	Fotokopi Rekapitulasi Daftar hadir PNS pada Unit Kantor Camat Solor Bar
	Bulan : Oktober 2014, tanggal 05 November 2014 (Fotokopi sesuai deng
Bukti T.23	aslinya) ;-----
	Fotokopi Rekapitulasi Daftar hadir PNS pada Unit Kantor Camat Solor Bar
	Bulan : November 2014, tanggal 03 Desember 2014 (Fotokopi sesuai deng
Bukti T.24	aslinya) ;-----
	Fotokopi Rekapitulasi Daftar hadir PNS pada Unit Kantor Camat Solor Barat Bul
	: Desember 2014,tanggal 05 Januari 2015 (Fotokopi sesuai dengan aslinya
Bukti T.25	-----
	Fotokopi Rekapitulasi Daftar hadir PNS pada Unit Kantor Camat Solor Bar
	Bulan : Januari 2015, tanggal 31 Januari 2015 (Fotokopi sesuai deng
	aslinya) ;-----
Bukti T.26	Fotokopi Rekapitulasi Daftar hadir PNS pada Unit Kantor Camat Solor Barat Bul
	: Februari 2015, tanggal 03 Maret 2015 (Fotokopi sesuai deng
	aslinya);-----
	Fotokopi Rekapitulasi Daftar hadir PNS pada Unit Kantor Camat Solor Bar
Bukti T.27	Bulan : Maret 2015, tanggal 01 April 2015 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;----
	Fotokopi Rekapitulasi Daftar hadir PNS pada Unit Kantor Camat Solor Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bulan : April 2015, tanggal 01 Mei 2015 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;----- Fotokopi Surat Berita Acara Pemeriksaan terhadap Rofinus Kopong Teron, S
Bukti T.28	(Pelaksana pada Seksi Kesos dan Pelayanan Umum) Kantor Camat Solor Bar Surat Pengantar Nomor : KCSB.867/354/Up/2012, tanggal 4 Oktober 20 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; ----- Fotokopi Surat Tim seleksi calon anggota panwaslu Kabupaten /Kota se Provir
Bukti T.29	Nusa Tenggara Timur Nomor : 35/Timsel-Panwaslu/Nov/ 2012, tanggal Nopember 2012 (Fotokopi dari Fotokopi) ; ----- Fotokopi Surat Bupati Flores Timur Nomor : BKD.867/01/PP. PNS/ 2013, Periha
Bukti T.30	Klarifikasi Rekrutmen Anggota Panwaslu Kabupaten Flores Timur tanggal Januari 2013 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) -----
Bukti T.31	Fotokopi Surat Keputusan Bupati Flores Timur Nomor : BKD.867/ 36/PP.PNS/201 Tentang Pembentukan Dewan Pertimbangan Kepegawaian dan Sekretariat Dew Pertimbangan Kepegawaian Kabupaten Flores Timur, tanggal 30 Januari 20 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
Bukti T.32	Fotokopi Surat Komisi Aparatur Negara Nomor : UND- 855/KASN/9/201 Perihal : Laporan pengaduan terkait Permasalahan Kepegawaian di Lingkung Pemerintah Kabupaten Flores Timur, tanggal 1 September 2015 (Fotokopi di Fotokopi) ;-----
Bukti T.33	Fotokopi Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor : BKD.867/ 26 PP.PNS/2015, Perihal : Klarifikasi Laporan pengaduan terkait Permasalah Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur, (Fotokopi Sesi dengan aslinya); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.34	Fotokopi Surat Badan Kepegawaian Negara, Nomor : F IV.26-30/T.15-7/9 Perihal : Pengaduan Masyarakat,tanggal 14 September 2015 (Fotokopi Sesuai dengan aslinya); ----- Fotokopi Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi republik Indonesia, Nomor : B/3430/D.III.PAN-RB /10/ 2015 , Perihal : Pengaduan Masyarakat tanggal 28 Oktober 2015, (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
Bukti T.35	
Bukti T.36	
Bukti T.37	
Bukti T.38	
Bukti T.39	
Bukti T.40	



Bukti T.41	
Bukti T.42	
Bukti T.43	
Bukti T.44	
Bukti T.45	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti T.46	
Bukti T.47	



--	--



--	--

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan
1 (satu) Ahli selanjutnya telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang
selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Persidangan yaitu :-----

AHLI PENGGUGAT -----

DR. YOHANES GOLOT TUBA HELAN, SH.,MH, Tempat Tanggal Lahir Flores
Timur, 10 Januari 1960, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia,
tempat tinggal di Jalan Semangka, RT. 018, RW. 005, Kelurahan Bakunase,
Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, agama Khatolik, menerangkan yang pada
pokoknya sebagai berikut (*Vide Berita Acara Sidang pemeriksaan Saksi perkara
Nomor : 15/G/ 2015/ PTUN-KPG tanggal 28 Oktober 2015*) ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat telah mengajukan 3 (tiga)
orang Saksi Fakta dan selanjutnya telah memberikan keterangan dibawah sumpah
yang **selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Persidangan** yaitu :

SAKSI FAKTA TERGUGAT KE (1) :-----

NANGGO OJAN MIKHAEL Tempat Tanggal Lahir Waibalun 28 September 1958
jenias kelamin laki-laki kewarganegaraan Indonesia tempat tinggal Lewolere
RT.014 RW. 006 Kelurahan Leowolere, Kecamatan Larantuka agama Khatolik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut (*Vide Berita Acara Sidang pemeriksaan Saksi perkara Nomor : 15/G/ 2015/ PTUN-KPG tanggal 4 November 2015*) ; -----

SAKSI FAKTA TERGUGAT KE (2) : -----

MARTINUS LAMANEPAS,STP, Tempat Tanggal Lahir Larantuka 29 Juli 1985 jenis kelamin laki-laki kewarganegaraan Indonesia tempat tinggal Balela RT.008 RW. 002 Desa Balela agama Khatolik Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut (*Vide Berita Acara Sidang pemeriksaan Saksi perkara Nomor : 15/G/ 2015/ PTUN-KPG tanggal 4 November 2015*) ; -----

SAKSI FAKTA TERGUGAT KE (3) :

ROMUALDUS L.WUNGUBELEN,SH, Tempat Tanggal Lahir Larantuka 16 Juni 1979 jenis kelamin laki-laki kewarganegaraan Indonesia tempat tinggal Wahali RT.004 RW. 011 Desa Wahali agama Khatolik Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut (*Vide Berita Acara Sidang pemeriksaan Saksi perkara Nomor : 15/G/ 2015/ PTUN-KPG tanggal 4 November 2015*) ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 19 November 2015 dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 19 November 2015, yang untuk selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan ; -----

Menimbang, bahwa para pihak yang bersengketa memandang cukup mengajukan bukti-bukti dan tidak ada lagi hal-hal lain yang akan diajukan, selanjutnya mohon putusan, maka Majelis Hakim memandang pemeriksaan ini telah cukup dan selanjutnya akan mengambil putusan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan sengketa ini berlangsung sebagaimana tercatat jelas dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas yang pada intinya pihak penggugat memohon kepada Pengadilan agar Objek Sengketa dinyatakan batal atau tidak sah;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Surat Keputusan Bupati Flores Timur Nomor : BKD.862/44/PP.PNS/2015 tanggal 13 Maret 2015 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun kepada Pegawai Negeri Sipil A.N. Rofinus Kopong Teron, SH / NIP. 19730203 200012 1 002;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat dari P-1 hingga P-21 dan mengajukan 1 (satu) orang ahli;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat dari T-1 hingga T-47 dan mengajukan 3 (tiga) orang saksi fakta;-----

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam surat jawaban dari Tergugat memuat adanya eksepsi-eksepsi, maka sebelum Pengadilan mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI

Halaman 61 dari 77 halaman Putusan No 15/G/2015/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, maka Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagaimana termuat dalam Jawaban Tergugat tanggal 3 September 2015 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :-----

1. Gugatan Penggugat adalah kabur/ Obscur Libel.-----
2. Objek gugatan sudah tidak lagi dipersoalkan lagi karena sudah diterima dan dilaksanakan oleh Penggugat .-----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut dibantah oleh Penggugat sebagaimana termuat dalam Replik tanggal 10 September 2015;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Terhadap Eksepsi 1;

Menimbang, bahwa di dalam eksepsi Tergugat adalah mengenai Gugatan Kabur atau Obscur Libell dan yang menjadi permasalahan hukum adalah apakah Gugatan Penggugat Kabur atau *Obscur Libel*?-----

Menimbang, Tergugat mendalilkan bahwa pada identitas Gugatan, Penggugat menempatkan Bupati Flores Timur tempat kedudukan di jalan, Basuki Rahmat Larantuka, Kab, Flores Timur Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut Tergugat, sedangkan dalam gugatan perkara a quo, Penggugat juga mempersoalkan tindakan hukum yang dilakukan oleh Pejabat Bupati Flores Timur terhadap Penggugat, dimana sebenarnya tidak ada kaitan antara Tindakan Tata Usaha Negara yang dilakukan oleh Pejabat Bupati Flores Timur dengan Objek sengketa dalam Perkara a quo. Selanjutnya Penggugat tidak menempatkan secara tegas apakah Tergugat selaku Badan Tata Usaha Negara yang secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelembagaan ikut mempertanggung jawabkan tindakan hukum Kepegawaian seluruhnya oleh Pejabat Bupati, atau Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang hanya mempertanggung jawabkan keputusan Tergugat Nomor; BKD.862/44/PP.PNS/2015, tanggal 13 Maret 2015.;-----

Menimbang, bahwa Penggugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Tergugat diatas yang pada pokoknya termuat di dalam Replik tertanggal 10 September 2015;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Para Pihak tersebut diatas, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 12 undang-undang nomor 51 tahun 2009 perubahan kedua undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dijelaskan bahwa Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;-----

Menimbang, bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Badan atau Pejabat di pusat dan di daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif);-----

Menimbang, oleh karena objek sengketa *aquo* dikeluarkan oleh Bupati Flores Timur sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat eksekutif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai yang tercantum dalam objek sengketa *a quo*, maka apa yang dipermasalahkan di dalam dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat di atas mengenai subjek para pihak dalam hal ini subjek Tergugat sudah terjawab dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kabur atau tidaknya suatu gugatan dilihat dari segi syarat formil suatu gugatan yaitu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya menentukan bahwa gugatan harus memuat identitas Penggugat antara lain : nama, kewarganegaraan, tempat tinggal pekerjaan dan identitas Tergugat disebutkan nama jabatan, tempat kedudukan, kemudian memuat dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputus;-----

Menimbang, bahwa apabila ketentuan tersebut dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka Pengadilan berpendapat bahwa oleh karena gugatan Penggugat sudah memuat syarat formil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut di atas, maka gugatan Penggugat sudah cukup jelas. Dengan demikian eksepsi Tergugat yang pertama cukup beralasan hukum untuk ditolak;--

Terhadap Eksepsi 2;

Menimbang, bahwa di dalam eksepsi Tergugat adalah mengenai Objek gugatan sudah tidak lagi dipersoalkan lagi karena sudah diterima dan dilaksanakan oleh Penggugat .-----

Menimbang, Tergugat mendalilkan bahwa Bahwa objek gugatan Penggugat berupa Surat Keputusan Bupati Flores Nomor : BKD.862./44/PP.PNS/2015,tanggal, 13 Maret 2015 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun kepada Penggugat, secara nyata Penggugat terima pada tanggal 19 Maret 2015. Kemudian Penggugat secara nyata telah melaksanakan Surat Keputusan Tergugat tersebut dengan menjalankan kewajiban selaku pemegang Jabatan Fungsional umum dan menerima hak gaji sesuai pangkat terakhir setelah penjatuhan sanksi disiplin PNS sesuai Surat Keputusan Tergugat, sampai saat ini kurang lebih 5 (lima) bulan. Bahwa oleh karena telah terjadi kontradiksi tentang apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan dengan fakta sebenarnya yang terjadi dimana Penggugat sendiri telah melaksanakan Objek Sengketa perkara a quo secara sadar, maka gugatan Penggugat menjadi kabur/ Obscur libel, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima/Niet Onvankelijk Verklaard.---

Menimbang, bahwa Penggugat menolak secara tegas terhadap dalil eksepsi yang ke dua dari Tergugat diatas yang pada pokoknya menjelaskan bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara merupakan perwujudan kehendak dari Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara yang mengeluarkannya, olehnya faktor kehendak dari Jabatan Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara terkadang dilakukan secara bebas dengan tidak procedural hingga pada cacat substansi, dalam perkara a quo objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat dipandang cacat procedural dan cacat substansi dan oleh karena itu patut untuk di uji di Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya untuk selebihnya apa yang diuraikan Tergugat dalam eksepsi point 1.1 dan 1.2 selain tidak beralasan hukum juga tidaklah bersifat ekseptif karena telah masuk pada materi pokok perkara yang kebenarannya akan dibuktikan dalam persidangan.----

Halaman 65 dari 77 halaman Putusan No 15/G/2015/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Para Pihak tersebut diatas,
Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 perubahan pertama undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mensyaratkan untuk mengajukan gugatan harus ada unsur kepentingan Penggugat yang dirugikan akibat timbulnya keputusan objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat belum memiliki kapasitas dan kualitas untuk mengajukan gugatan *aquo* apabila tidak memenuhi syarat kepentingan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) di atas. Untuk mengajukan gugatan Penggugat harus memiliki kepentingan dan untuk melihat adanya kepentingan adalah dari adanya kaitan hubungan hukum antara Penggugat dengan surat keputusan objek sengketa;-----

Menimbang bahwa menurut Indroharto, S.H. dalam bukunya "Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara" buku II Halaman 37, pengertian kepentingan mengandung dua arti yaitu :-----

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum ;

2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Indroharto, S.H. tersebut suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum dapat dilihat dari adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan antara orang yang bersangkutan disatu pihak dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan di lain pihak dan Penggugat harus terlebih dahulu membuktikan ada tidaknya kepentingan hukum yang dirugikan akibat diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sehingga Penggugat dapat mengajukan gugatan (*point d'interest point d'action*) dan sebaliknya apabila tidak ada kepentingan maka tidak dapat mengajukan gugatan (*no interest no action*) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 = T-1 diperoleh fakta hukum persidangan yang menjelaskan bahwa dengan dikeluarkannya objek sengketa *aquo* oleh Tergugat maka telah menimbulkan kerugian yang dialami oleh Penggugat yaitu adanya sanksi atau hukuman disiplin yang diterima oleh Penggugat, sehingga telah terjadi adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan keputusan objek sengketa;-----

Menimbang, Tergugat mendalilkan bahwa secara nyata Penggugat menerima Keputusan objek sengketa pada tanggal 19 Maret 2015 dan melaksanakan Surat Keputusan Tergugat tersebut dengan menjalankan kewajiban selaku pemegang Jabatan Fungsional umum. Terhadap dalil tersebut Pengadilan berpendapat bahwa meskipun Penggugat telah melakukan serah terima atau menerima keputusan objek sengketa *aquo* akan tetapi Penggugat masih mempunyai hak atau kepentingan untuk mengajukan gugatan di Pengadilan sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (1) undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Halaman 67 dari 77 halaman Putusan No 15/G/2015/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa *aquo*, bukti-bukti dan fakta hukum persidangan dikaitkan dengan norma dan teori diatas maka Pengadilan berpendapat dan berkesimpulan bahwa Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dan dengan demikian eksepsi Tergugat yang ke dua cukup beralasan hukum untuk ditolak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum dan oleh karenanya eksepsi tersebut di atas harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok sengketa;-----

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat selengkapya adalah sebagaimana telah diuraikan dalam gugatannya;-----

Menimbang, bahwa pada gugatan tersebut, Penggugat mohon pembatalan dan pencabutan terhadap Surat Keputusan objek sengketa *aquo* karena diterbitkan oleh Tergugat telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik dengan menguraikan beberapa peraturan yang seharusnya dipatuhi oleh Tergugat, akan tetapi sebaliknya Tergugat telah membantahnya dengan mengemukakan bahwa Tergugat sebelum mengeluarkan Surat Keputusan objek sengketa *aquo* telah melalui prosedur hukum yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Pengadilan akan menguji dalil-dalil para pihak tersebut berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan dan dari fakta-fakta tersebut akan dicocokkan apakah ketentuan peraturannya sudah diterapkan oleh Tergugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menyangkut penilaian terhadap penerapan hukum tersebut maka sesuai dengan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa Hakim tidak terikat dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, akan tetapi dapat menentukan apa yang harus dibuktikan dan bukti mana yang harus dipertimbangkan, sehingga beban pembuktian beserta penilaian untuk sahnya pembuktian sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan hakim, maka berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim berperan aktif dalam menyelesaikan perkara *aquo*;-----

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara dapat dikatakan sebagai produk Pejabat Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan Tata Usaha Negara tersebut diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang atau keputusan tersebut bertentangan dengan ketentuan yang bersifat prosedural maupun substansial serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa setelah meneliti dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, Replik, Duplik, Bukti-bukti dan kesimpulan yang diajukan oleh para pihak di persidangan, maka yang menjadi inti permasalahan dalam sengketa ini adalah apakah surat keputusan objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Halaman 69 dari 77 halaman Putusan No 15/G/2015/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditinjau dari segi kewenangan, prosedur dan substansi dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok permasalahan tersebut di atas Pengadilan terlebih dahulu akan menguji keabsahan surat keputusan objek sengketa *a quo* dari segi kewenangan dan dalam melakukan pengujian (*toetsing*) menggunakan ketentuan hukum yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum adalah apakah Tergugat berwenang mengeluarkan objek sengketa *a quo*?-----

Menimbang, bahwa kewenangan Tergugat menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Penggugat diatur dalam pasal 20 Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 = T-1, P-3, T-3, T-18, T-19, T-20, T- 21, T-22, T-23 maka diperoleh fakta hukum persidangan yang menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Flores Timur diketahui bahwa Penggugat terbukti telah melanggar kewajibannya sebagai Pegawai Negeri Sipil yaitu tidak masuk kerja atau tidak melaksanakan tugas sehingga mempengaruhi produktivitas kerja dan kebijakan teknis internal kantor Kecamatan Solor Barat. Selanjutnya Tim Pemeriksa Inspektorat Kabupaten Flores Timur merekomendasikan kepada pejabat yang berwenang yaitu Bupati Flores Timur atau pejabat yang berwenang (Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah) yang pada pokoknya untuk menjatuhkan hukuman disiplin berat secara berjenjang terhadap Penggugat.;-----

Menimbang, bahwa atas rekomendasi dari Tim Pemeriksa Inspektorat Kabupaten Flores Timur dan dalam rangka untuk menegakkan disiplin terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil, maka Tergugat menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa dalam sengketa *aquo*;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana di maksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil;-----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti dan uraian fakta hukum persidangan diatas, maka Tergugat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menjatuhkan hukuman disiplin atas pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat sebagai pegawai negeri sipil dan apabila dikaitkan dengan pasal 20 Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka hal tersebut sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat;---

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka Pengadilan berpendapat dan berkesimpulan bahwa ditinjau dari segi kewenangan, Tergugat berwenang untuk menerbitkan objek sengketa *aquo* (menjatuhkan hukuman disiplin kepada Penggugat);-----

Menimbang bahwa, selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai prosedur dan substansi serta pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ketika Tergugat menerbitkan objek sengketa *aquo*;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum adalah apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* sudah sesuai dengan prosedur?-----

Menimbang, bahwa tata cara prosedur sebelum Tergugat menerbitkan objek sengketa dalam hal penjatuhan hukuman disiplin pegawai negeri sipil diatur dalam pasal 23, pasal 24, pasal 25, pasal 26, pasal 27, pasal 28, pasal 29 dan

Halaman 71 dari 77 halaman Putusan No 15/G/2015/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai

Negeri Sipil yang pada pokoknya menentukan sebagai berikut :-----

- Pegawai Negeri Sipil yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan dan apabila yang bersangkutan tidak hadir maka dipanggil sekali lagi.

- Sebelum Pegawai Negeri Sipil dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu Pegawai Negeri Sipil yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan dilakukan secara tertutup serta hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.-----

- Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) dan (4) dapat dibentuk Tim Pemeriksa oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.-----

- Tim Pemeriksa atau Pejabat yang berwenang dapat meminta keterangan dari orang lain.-----

- Pegawai Negeri Sipil yang sedang diperiksa dibebaskan sementara dari jabatan oleh atasan langsung.-----

- Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani oleh Pejabat yang memeriksa dan Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa dan apabila Pegawai Negeri Sipil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bersedia memberikan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan maka tetap dapat dijadikan dasar sebagai penjatuhan hukuman.-----

- Pegawai Negeri yang diperiksa berhak mendapat fotokopi Berita Acara Pemeriksaan.-----

- Berdasarkan hasil pemeriksaan, Pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin dan dalam keputusan hukuman disiplin harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil.----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagai berikut :-----

- Bukti T-2 = Surat Inspektorat Kabupaten Flores Timur Nomor : ITKAB.811.3/564/SEKRET/2013 tanggal 18 Juli 2013 tentang Panggilan Pemeriksaan terhadap Sdr.Rofinus Kopong Teron, SH.;-----
- Bukti P-3 = Berita Acara Pemeriksaan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Flores Timur terhadap Rofinus Kopong Teron,SH. tanggal 22 Juli 2013;-----
- Bukti T-3 = Surat Nomor ITKAB.4/11/LHP/Pemsus-2013 tanggal 20 Nopember 2013 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus tentang Tindakan Indisipliner oleh PNS atas nama Rofinus Kopong Teron,SH. / NIP. 19730203 200012 1 002 PNS pada Kantor Kecamatan Solor Barat;--
- Bukti T-4 = Nota Pertimbangan Nomor : BKD.867/85/PP.PNS/2013 tanggal 21 Mei 2013 perihal Pembinaan PNS a.n. Rofinus Kopong Teron,SH./ NIP. 19730203 200012 1 002 Pangkat Penata Tk.I (III/d)

Halaman 73 dari 77 halaman Putusan No 15/G/2015/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Fungsional Umum pada kantor Kecamatan Solor Barat;-----

- Bukti T-40 = Berita Acara Pemeriksaan terhadap Rofinus Kopong Teron, SH. pada Kantor Camat Solor Barat;-----
- Bukti P-1 = T-1 = Surat Keputusan Bupati Flores Timur Nomor : BKD.862/44/PP.PNS/2015 tanggal 13 Maret 2015 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun kepada Pegawai Negeri Sipil A.N. Rofinus Kopong Teron, SH / NIP. 19730203 200012 1 002;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta yang bernama Martinus Lamanepa, S.STP. yang pada pokoknya menerangkan atau memberikan kesaksian dibawah sumpah sebagai berikut :-----

- Saksi mengetahui bahwa Penggugat melakukan pelanggaran disiplin tidak masuk kantor berdasarkan daftar hadir dari Camat Solor Barat dan karena ada surat tertulis dari Camat Solor Barat;-----
- Saksi mengetahui bahwa Penggugat mengirim surat kepada Bupati Flores Timur perihal permohonan ikut seleksi sebagai panwaslu dan Bupati Flores Timur tidak menanggapi atau tidak memberikan izin;-----
- Saksi mengetahui bahwa Dewan Pertimbangan Kepegawaian merekomendasikan agar dibentuk Inspektorat pemeriksaan terhadap Penggugat dan disetujui oleh Bupati Flores Timur;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui bahwa ada surat dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang menyebutkan di surat tersebut hukuman yang dijatuhkan oleh Bupati Flores Timur kepada Penggugat seharusnya Pemberhentian Dengan Hormat atas Permintaan Sendiri atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS, akan tetapi KASN menghormati keputusan Bupati Flores Timur dengan pertimbangan berbagai aspek;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta yang bernama Romualdus L. Wungubelen,SH. yang pada pokoknya menerangkan atau memberikan kesaksian dibawah sumpah sebagai berikut :-----

- Saksi sebagai fungsional pengawas bertindak sebagai anggota;-----
- Saksi pernah melakukan pemeriksaan bersama Inspektorat berdasarkan nota pertimbangan BKD dan surat usulan atau perintah dari Bupati Flores Timur;---
- Sebelum Penggugat diperiksa, tim Inspektorat memanggil Penggugat secara tertulis dan Penggugat kooperatif hadir;-----
- Saksi meminta keterangan dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan,atasan,pihak-pihak lain yang berkaitan serta dokumen-dokumen yang dijadikan dasar kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti diatas maka dapat diperoleh fakta hukum persidangan yang menjelaskan pada pokoknya sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atasan langsung dari Penggugat yaitu Camat Solor Barat dengan landasan pemeriksaan memperhatikan rekapitulasi presensi absensi harian sejak 01 Juni 2012 sampai dengan 30 Juni 2012 telah membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat yang dilakukan pada tanggal 17 September 2012 dan tertuang dalam berita acara pemeriksaan;-----
- Bahwa pada tanggal 16 April 2013 telah diadakan Rapat Dewan Pertimbangan Kepegawaian Kabupaten Flores Timur dalam rangka membahas kasus pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh 10 (sepuluh) orang Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur dan dalam hal ini termasuk Penggugat. Selanjutnya Dewan Pertimbangan Kepegawaian merekomendasikan kepada Bupati Flores Timur untuk dilakukan Pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Flores Timur terhadap Penggugat;-----
- Bahwa Inspektorat Inspektorat Kabupaten Flores Timur memanggil Penggugat secara tertulis untuk dilakukan pemeriksaan yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2013;-----
- Bahwa hasil dari Pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Flores Timur dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang di tandatangani oleh Terperiksa/Penggugat dan Tim Pemeriksa;-----
- Bahwa Tim Inspektorat Kabupaten Flores Timur merekomendasikan kepada Bupati Flores Timur atau Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah atau Pejabat yang berwenang yang pada pokoknya untuk menjatuhkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman disiplin berat secara berjenjang terhadap

Penggugat.;-----

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dan laporan yang dibuat oleh Tim Inspektorat Kabupaten Flores Timur, Tergugat menerbitkan surat keputusan objek sengketa

aquo;-----

Menimbang, Penggugat mendalilkan bahwa keputusan objek sengketa aquo bertentangan dengan prosedur atas pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Standard Operasional Prosedur Penanganan atas Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur, yang secara eksplisit menegaskan jumlah hari pada setiap alur kegiatan penanganan atas pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil Daerah yang sampai pada batas 20 hari dan hal tersebut dibantah oleh Tergugat di dalam jawaban tertanggal 3 September 2015 dan duplik tertanggal 17 September 2015;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Para Pihak tersebut diatas, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan asas "*personal responsibility*" yang mengajarkan bahwa "masing-masing orang atau institusi bertanggung jawab atas kesalahannya sendiri" atau dengan kata lain "kesalahan seseorang atau institusi tidaklah menyebabkan orang lain bebas dari kesalahannya sendiri" sehingga kesalahan yang dibuat oleh Penggugat tetap melekat pada diri Penggugat dan Apabila Penggugat terbebas dari kesalahan serta pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil dikarenakan adanya Cacat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prosedural dari sebuah Keputusan objek sengketa *aquo* maka akan sangat tidak adil dan merusak sendi-sendi pertanggungjawaban hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2 dan T-3 diperoleh fakta hukum persidangan yang menjelaskan bahwa pada surat tanggal 18 Juli 2013 Inspektorat Kabupaten Flores Timur memanggil Penggugat untuk dilakukan pemeriksaan dan pada tanggal 22 Juli 2013 Penggugat diperiksa oleh Tim Inspektorat Kabupaten Flores Timur kemudian Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 7 Tahun 2013 yang ditetapkan pada tanggal 9 Oktober 2013 (Bukti P-5 = T-17) sehingga mengingat dari segi waktu berlakunya peraturan maka Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 7 Tahun 2013 belum berlaku pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Penggugat (**surat panggilan dan pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Flores Timur dilakukan sebelum Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 7 Tahun 2013 berlaku**);-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti P-1= T-1 Pengadilan tidak melihat adanya Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 7 Tahun 2013 yang dicantumkan atau dijadikan dasar untuk menerbitkan objek sengketa *aquo* **mengingat peraturan tersebut belum berlaku atau belum ada ketika dilakukan panggilan dan pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Flores Timur** sehingga Pengadilan berpendapat bahwa yang dijadikan dasar untuk menguji keabsahan objek sengketa adalah Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan atau norma yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang mengatur mengenai Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan dan Penyampaian Hukuman Disiplin kemudian dikaitkan dengan Bukti-bukti baik Bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat maupun keterangan saksi serta fakta hukum dipersidangan diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat Bupati Flores Timur dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan prosedur **karena Tergugat telah melakukan tata cara pemeriksaan, pemanggilan, penjatuhan dan penyampaian hukuman disiplin** sesuai dengan peraturan yang telah diuraikan diatas;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai aspek substansi dari objek sengketa a quo sebagai berikut :-----

Menimbang, Penggugat dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun dikarenakan Penggugat telah melanggar kewajibannya sebagai Pegawai Negeri Sipil yaitu tidak masuk kerja atau tidak melaksanakan tugas jabatan sebagaimana mestinya secara berdasar dan bertanggung jawab dan hal tersebut melanggar ketentuan pasal 3 angka 5, angka 9, angka 11 dan angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Bukti P-1 = T-1);-----

Menimbang, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat menolak dikatakan tidak masuk kerja atau tidak melaksanakan tugas di Kantor Camat Solor Barat dikarenakan **Penggugat atas izin lisan dari Camat Solor Barat** mengikuti seleksi dan dinyatakan terpilih sebagai Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Flores Timur. Di dalam undang-undang nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum memberikan ruang bagi Pegawai Negeri Sipil untuk boleh mengikuti seleksi menjadi Pengawas Pemilu di daerah dengan syarat mengundurkan diri dari jabatan di pemerintahan dan tidak menghapus status Pegawai Negeri Sipil;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Para Pihak tersebut diatas, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Halaman 79 dari 77 halaman Putusan No 15/G/2015/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum adalah mengenai izin dan apakah Pegawai Negeri Sipil di perbolehkan mengikuti seleksi sebagai Panitia Pengawas Pemilu?

Menimbang, bahwa untuk itu Pengadilan akan menguji dan melihat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:-----
undang-undang nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum.

Pasal 85 :

Syarat untuk menjadi calon anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan, serta Pengawas Pemilu Lapangan adalah:

- a. warga negara Indonesia;*
- b. pada saat pendaftaran berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun untuk calon anggota Bawaslu, berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota, dan berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun untuk calon anggota Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan;*
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;*
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;*
- e. memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu dan pengawasan Pemilu;*
- f. berpendidikan paling rendah S-1 untuk calon anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota dan berpendidikan paling rendah SLTA atau yang sederajat untuk anggota Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan;*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. berdomisili di wilayah Republik Indonesia untuk anggota Bawaslu, di wilayah provinsi yang bersangkutan untuk anggota Bawaslu Provinsi, atau di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan untuk anggota Panwaslu Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;*
- h. mampu secara jasmani dan rohani.*
- i. mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik, jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah pada saat mendaftar sebagai calon;*
- j. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;*
- k. bersedia bekerja penuh waktu;*
- l. bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan*
- m. tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.*

Penjelasan pasal 85 huruf l :-----

Pengunduran diri dari keanggotaan partai politik, jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dibuktikan dengan surat pernyataan pengunduran diri secara tertulis dari yang bersangkutan. Bagi calon yang berasal dari keanggotaan partai politik harus disertai dengan surat keputusan partai politik tentang pemberhentian yang bersangkutan dari partai politik. Sementara bagi calon yang sedang menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/

Halaman 81 dari 77 halaman Putusan No 15/G/2015/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) disertai dengan surat keputusan pemberhentian yang bersangkutan dari pejabat yang berwenang. Pengunduran diri bagi calon yang sedang menduduki jabatan di pemerintahan tetap memiliki status sebagai pegawai negeri sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 4 angka 3 :

Setiap Pegawai Negeri Sipil dilarang :

Angka 3 : tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan diatas menjelaskan bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil diperbolehkan untuk mengikuti seleksi sebagai Panitia Pengawas Pemilu akan tetapi ada tahap-tahap yang harus dilalui dan tentunya sebelum mengikuti seleksi tersebut harus mendapat izin dari Pimpinan atau Pemerintah sesuai dengan kewenangannya masing-masing;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendapatkan izin secara lisan dari Camat Solor Barat untuk mengikuti seleksi sebagai panitia pengawas pemilu dan Camat Solor Barat menjawab agar Penggugat membuat izin tertulis kepada Bupati Flores Timur;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-11 dan T-13 diperoleh fakta hukum persidangan yang menjelaskan pada pokoknya bahwa Bupati Flores Timur **berkeberatan atau menolak** untuk memberikan bantuan tenaga Pegawai Negeri Sipil atas nama Rofinus Kopong Teron,SH. agar dipekerjakan pada Badan Pengawas Pemilu Privinsi Nusa Tenggara Timur dan secara administratif

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepegawaian yang bersangkutan **belum mendapat rekomendasi Bupati Flores Timur** selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah untuk mengikuti seleksi calon anggota Panwaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2012;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai status izin lisan dan dikaitkan Hukum Administrasi sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa dalam Buku Dr.S.F.Marbun,SH,M.Hum tentang Hukum Administrasi Negara I menjelaskan bahwa Pengertian Administrasi adalah "segala kegiatan tulis menulis,catat mencatat, surat menyurat, ketik mengetik serta penyimpanan dan pengurusan masalah-masalah yang hanya bersifat teknis ketatausahaan belaka";-----

Menimbang, bahwa menurut Kamus Istilah Hukum Istilah Hukum Fockema Andreae pengertian Vergunning atau izin adalah " dimana suatu diperkenankan izin pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki (izin bangunan, izin untuk bangunan-bangunan pengairan dll) karena sifatnya izin ini berbeda dengan dispensasi, pembebasan (*onthefing*).**Lazimnya izin disyaratkan tertulis dan pada izin tertulis itu hanya dikaitkan syarat-syarat untuk melindungi kepentingan hal yang oleh peraturan dilarang** (undang-undang pengikiran/*keurenwt*);-----

Menimbang, bahwa pengertian izin menurut Van der pot adalah "bahwa izin **merupakan keputusan atau suatu penetapan** yang memperkenankan dilakukannya perbuatan yang pada prinsipnya tidak dilarang oleh pembuat peraturan";-----

Halaman 83 dari 77 halaman Putusan No 15/G/2015/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian izin menurut Utrecht adalah “bahwa bilamana perbuatan peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang **ditentukan untuk masing-masing hal konkrit** maka perbuatan administrasi negara memperkenankan tersebut bersifat suatu izin (*Vergunning*);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan norma dan teori diatas maka dapat disimpulkan dari beberapa pendapat ahli Karakteristik dari Perizinan adalah merupakan tindakan hukum pemerintah berdasarkan ketentuan hukum publik yang memperbolehkan atau memperkenankan menurut hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata untuk melakukan suatu kegiatan pemerintah mencampuri, mengarahkan bahkan juga mengendalikan berbagai aktifitas warga masyarakat demi ketertiban dan perlindungan hukum. **Salah satu karakteristik Izin harus terkandung suatu muatan hal yang bersifat konkret, jelas dapat ditentukan, dapat dibendakan, dapat ditunjukan yang keputusan tersebut ditujukan kepada seseorang atau suatu pihak tertentu dapat dikategorikan sebagai *Beschikking*.**-----

Menimbang, bahwa menurut pengertian izin diatas maka izin harus di beri bentuk yaitu tertulis dengan maksud sebagai bentuk pertanggung jawaban secara administrasi dan untuk melindungi kepentingan hal yang oleh peraturan dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat belum atau tidak mendapatkan izin untuk mengikuti seleksi calon anggota Panwaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2012 sehingga apabila melihat substansi di dalam objek sengketa aquo yang menjelaskan bahwa Penggugat telah melanggar kewajibannya sebagai Pegawai Negeri Sipil yaitu tidak masuk kerja atau tidak melaksanakan tugas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan sebagaimana mestinya secara berdasar dan bertanggung jawab dan hal tersebut melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil maka hal tersebut telah sesuai. Dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa terhadap aspek substansi objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa apabila mencermati kembali bukti T-3,T-16,T-46, T-47 dengan diperoleh fakta hukum yang menjelaskan bahwa Penggugat terbukti tidak masuk kantor selama 181 hari kerja sampai dilakukannya Pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Flores Timur. Jika melihat dari aturan norma pasal 10 angka 9 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan "Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih.Hal tersebut juga dikuatkan dari surat Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang di surat tersebut menyebutkan hukuman yang dijatuhkan oleh Bupati Flores Timur kepada Penggugat seharusnya Pemberhentian Dengan Hormat atas Permintaan Sendiri atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS (Diperkuat dengan keterangan Ahli dipersidangan bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih maka Hukuman Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat);-----

Menimbang, bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan objek sengketa aquo maka Penggugat dijatuhkan hukuman disiplin Berupa Penurunan Pangkat

Halaman 85 dari 77 halaman Putusan No 15/G/2015/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, akan tetapi ada surat Nomor : FIV.26-30/T.15-7/93 dari Badan Kepegawaian Negara 14 September 2015 yang ditujukan kepada Asisten Deputi Koordinasi Kebijakan, Penyusunan, Evaluasi Program dan Pembinaan Integritas SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Perihal Pengaduan Masyarakat dan Surat tersebut oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi diteruskan dengan mengirim surat Nomor : B/3436/D.III.PAN-RB/10/2015 tanggal 28 Oktober 2015 perihal Pengaduan Masyarakat kepada Bupati Flores Timur yang pada pokoknya menjelaskan bahwa apabila Penggugat benar terbukti tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama lebih 46 (empat puluh enam) hari kerja, maka seharusnya yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak atas Permintaan Sendiri;-----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* termasuk jenis keputusan terikat (*gebonden beschikking*) alat uji yang digunakan untuk menguji keabsahan objek sengketa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, namun demikian karena dalam gugatannya Penggugat juga mendalilkan bahwa, objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya telah mendalilkan objek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat (1) undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu, Asas Kepastian Hukum, Asas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemanfaatan, Asas Kecermatan, Asas Keterbukaan, Asas Kepentingan Umum, Asas Pelayanan yang baik, Asas Ketelitian serta sikap hati-hati;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;-----

Menimbang, Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa *aquo* telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku baik dari segi kewenangan, prosedur dan substansi dan oleh karena itu asas kepastian hukum telah terpenuhi, karena jika Tergugat tidak melaksanakan ketentuan yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Tergugat dianggap telah melanggar Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” menurut penjelasan undang-undang administrasi pemerintah adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita.;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa telah memperhatikan segala sesuatu dari segi kepentingan individu dengan kepentingan Institusi yang tercantum dalam konsideran “Menimbang”

Halaman 87 dari 77 halaman Putusan No 15/G/2015/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam upaya menegakkan disiplin pegawai negeri sipil dan produktivitas kerja pegawai negeri sipil dan oleh karena itu asas kemanfaatan telah terpenuhi dan tidak dilanggar oleh Tergugat;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;---

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan asas Ketelitian serta sikap kehati-hatian adalah kehati-hatian, waspada dan meneliti pada waktu mempersiapkan atau menerbitkan suatu keputusan;-----

Menimbang, bahwa Tergugat sebelum menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa telah memperoleh informasi dan dokumen yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan dari Inspektorat Kabupaten Flores Timur (Bukti T-3) serta memperhatikan segala legalitas peraturan perundang-undangan yang berlaku tercantum di dalam konsideran “Mengingat” surat keputusan objek sengketa dan dengan demikian Tergugat tidak melanggar Asas Kecermatan dan Asas Ketelitian serta sikap kehati-hatian;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “asas pelayanan yang baik” adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.;-----

Menimbang, bahwa terhadap Asas Keterbukaan, Asas Kepentingan Umum dan Asas Pelayanan yang Baik menjelaskan pada pokoknya mengenai Pelayanan yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintah terhadap masyarakat dengan mengutamakan kesejahteraan dan kemanfaatan umum sesuai dengan standar pelayanan dan dengan demikian apabila dikaitkan dengan sengketa *aquo* dengan bukti-bukti para pihak serta fakta hukum persidangan maka Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat telah memberikan tahapan-tahapan kepada Penggugat untuk di panggil pemeriksaan secara patut serta diberikan hak untuk membela diri atau di dengar keterangannya pada waktu pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Flores Timur sehingga Tergugat telah melaksanakan pelayanan terkait dengan proses hukuman disiplin yang dilakukan oleh Penggugat.Oleh karena itu Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat tidak melanggar Asas-asas tersebut;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *aquo* tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka seluruh tuntutan Penggugat telah

Halaman 89 dari 77 halaman Putusan No 15/G/2015/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dan Pengadilan berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa (*objectum litis*) di lihat dari aspek, wewenang, prosedur dan substansi tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini, yang jumlahnya disebutkan dalam amar putusan ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, membagi beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan, sedangkan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;-----

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----

II. DALAM POKOK SENGKETA.

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 437.000,-(Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada hari Senin tanggal 30 November 2015 oleh **YUSUF KLEMEN, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DIANA YUSTIKASARI, S.H.** dan **IVAN PAHLAVIA ISLAMY, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2015 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu **JAKOB BAITANU, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;-----

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA I,

YUSUF KLEMEN, S.H.

DIANA YUSTIKASARI, S.H.

HAKIM ANGGOTA II,

Halaman 91 dari 77 halaman Putusan No 15/G/2015/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

IVAN PAHLAVIA ISLAMY, S.H.

PANITERA PENGANTI,

JAKOB BAITANU, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,-
- Biaya ATK : Rp. 156.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 240.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-
-

Redaksi : Rp. 5.000,-
Jumlah : Rp. 437.000,-

=====